

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

PUTUSAN

PERKARA EKONOMI SYARIAH

(WANPRESTASI)

NOMOR : 369/ Pdt.G/2020/PA.Yk

TERDAFTAR TANGGAL 13 Juli 2019

PIHAK-PIHAK

Drs. Sularno, M.A Bin Hadi Wasito

Sebagai : PENGGUGAT

MELAWAN

Indriyana Fatmawati, SE, Bin Moh. Hanafi

Muh. Wahyudi, Bin Abdur Rohmat


Sebagai : TERGUGAT

Tanggal Putus (Cabut) : 21 Oktober 2020

Tanggal Minutasi : 21 Oktober 2020

PENETAPAN

Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara Ekonomi Syariah antara:

Drs. Sularno, M.A, Bin Hadi Wasito, umur 65 tahun, agama Islam, Jabatan Ketua Pengurus KSU Syariah BMT Mitra Usaha Ummat, yang berdasarkan kewenangannya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan KSU Syariah BMT Mitra Usaha Ummat yang beralamat kedudukan di Dusun Jangkang, Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, yang berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Ksu Syariah BMT Mitra Usaha Umat yang telah mendapat pengesahan badan hukum Nomor: 13/BH/DK/X/1998 tanggal 12 Oktober 1998 yang dengannya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan KSU Syariah BMT Mitra Usaha Ummat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thalís Noor Cahyadi., S.HI., S.H., M.A, M.H. Agus Suprianto, S.HI., S.H., M.SI., Mukhamad Hasan S.HI., M.SI, Ahmad Rizal Fawa'id, SH, MH, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Wates KM. 11, Bandut Lor RT. 34, Argorejo, Sedayu, Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Indriyana Fatmawati, SE, Bin Moh. Hanafi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Sempu, RT. 001, RW. 024, Desa Wedomartani, Ngemplak, Kab. Sleman, DI Yogyakarta, sebagai Tergugat I;

Muh. Wahyudi, Bin Abdur Rohmat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Sempu, RT.001, RW. 024, Desa Wedomartani, Ngemplak, Kab. Sleman, DI Yogyakarta, sebagai Tergugat II

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat yang hadir di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK, tanggal 13 Juli 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2019, Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Murabahah No. 03/BMT MUU/KP/23/11/2019 untuk pembiayaan pembelian hunian dengan objek pembiayaan berupa sebidang tanah seluas : 105 m² yang terletak di Dusun Sempu, Desa Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, dengan Sertifikat Hak Milik No. 17284, Surat Ukur : tanggal 29/08/2019 No. 03407/Wedomartani/2019, yang saat ini terdaftar atas nama Ny. Indriyana Fatmawati, SE (Tergugat I).
2. Bahwa Akad Murabahah ini, pada pokoknya adalah pembiayaan jual beli antara Penggugat sebagai Penjual dan Penyedia Objek Pembiayaan dengan Para Tergugat sebagai pemesan untuk membeli objek pembiayaan tersebut dengan ketentuan pokok Akad yakni:

- a. Jenis Pembiayaan : Pembiayaan Hunian
- b. Harga Beli : Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- c. Harga Jual : Rp 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)
- d. Margin : Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
- e. Cara Pembayaran : Angsur
- f. Jumlah Angsuran : Rp 28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- g. Jangka Waktu : 12 bulan
- h. Jatuh Angsuran : setiap tanggal 25
- i. Jatuh Tempo Pembiayaan : 23 November 2020

3. Bahwa selain ketentuan pokok Akad sebagaimana angka 2, Para Tergugat berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung dan membayar biaya-biaya administrasi serta biaya-biaya lain yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Akad termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris/PPAT, dan biaya pengikatan Jaminan serta pajak-pajak sehubungan dengan Akad ini (Pasal 5 ayat 1);
4. Bahwa untuk menjamin seluruh Kewajiban Para Tergugat hingga lunas, Para Tergugat menyerahkan kepada Penggugat Jaminan berupa: sebidang tanah seluas 105 m² yang terletak di Dusun Sempu, Desa Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, dengan Sertifikat Hak Milik No. 17284, Surat Ukur : tanggal 29/08/2019 No. 03407/Wedomartani/2019, yang saat ini telah menjadi atas nama Tergugat I, demikian termasuk apa yang ditempatkan dan didirikan di atas tanah tersebut yang karena sifat, guna dan peruntukannya atau menurut penetapan Perundang-undangan termasuk harta tetap;
5. Bahwa sejak ditandatanganinya Akad Murabahah tanggal 23 November 2019 hingga gugatan ini diajukan, Para Tergugat sama sekali tidak pernah membayar angsuran kepada Penggugat;

6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Akad Murabahah, Cidera Janji adalah peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 8 Akad ini, yang menyebabkan Pihak Pertama dapat menghentikan seluruh atau sebagian dari isi Akad ini, menagih seketika dan sekaligus jumlah Kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum jangka waktu akad ini berakhir;
7. Bahwa merujuk Pasal 8 Akad Murabahah ini Para Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang Cidera janji dikarenakan melanggar ketentuan ayat (1) dimana Pihak Kedua (Para Tergugat) tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan Utang Murabahah tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau setidaknya-tidaknya 2 (dua) bulan secara berturut-turut dari jadwal angsuran;
8. Bahwa selain Pasal 8 ayat (1), Para Tergugat juga melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2), (8), (9) dan ayat (11) yang mana merupakan kategori cidera janji/wanprestasi;
9. Bahwa menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul*), Wanprestasi atau cidera janji adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan (*al-ta'addi*), tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan (*al-taqshir*), atau menyalahi apa yang telah disepakati (*mukhalafat al-syuruth*) yang salah satunya dapat berupa tidak membayar kewajiban sama sekali;
10. Bahwa Pasal 9 Akad Murabahah tentang akibat cidera janji menyatakan:
 - 1) Pihak Pertama berhak menyatakan Kewajiban Pihak Kedua dan setiap jumlah uang yang pada waktu itu terutang oleh Pihak Kedua menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih pembayarannya sekaligus oleh Pihak Pertama tanpa peringatan atau teguran berupa apapun dan dari siapapun juga;
 - 2) Pihak Pertama berhak untuk menjalankan hak-hak dan wewenangnya yang timbul dari atau berdasarkan Akad ini dan Perjanjian Jaminan;
 - 3) Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mengamankan Pihak Pertama termasuk namun tidak terbatas pada memasuki

pekarangan, tanah dan bangunan, memeriksa Obyek Pembiayaan dan atau barang Agunan beserta fasilitasnya yang melekat, memberi peringatan dengan cara memasang papan (plank) atau media lainnya; dan/atau

- 4) Pihak Pertama berhak menjual Agunan dan atau Obyek Pembiayaan, harta benda yang dijaminan oleh Pihak Kedua/Penjamin kepada Pihak Pertama berdasarkan prinsip keadilan, baik dibawah tangan dengan harga pasar yang disepakati Pihak Kedua maupun dimuka umum (secara lelang) dan untuk itu Pihak Kedua /Penjamin memberi kuasa dengan ketentuan pendapatan bersih dari penjualan pertama-tama dipergunakan untuk pembayaran seluruh
 - 5) Kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan jika ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada Pihak Kedua dan/atau Penjamin sebagai pemilik harta benda yang dijaminan kepada Pihak Pertama, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh Kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka kekurangan tersebut tetap menjadi Kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan wajib dibayar Pihak Kedua dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh Pihak Pertama
11. Bahwa akibat perbuatan cidera janji/wanprestasi dari Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) berupa pokok pembiayaan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan margin sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
12. Bahwa selain kerugian tersebut, Penggugat dalam proses penagihan hingga proses diajukannya gugatan ini terpaksa harus menggunakan Jasa Advokat yang menurut Pasal 5 ayat 2 Akad Murabahah menyatakan:
- “Dalam hal Pihak Kedua Cidera Janji sehingga Pihak Pertama perlu menggunakan jasa Advokat untuk menagihnya, maka Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa advokat, jasa penagihan dan jasa-jasa lainnya sepanjang hal itu dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Demikian pula merujuk Pasal 7 ayat 2 menyatakan:

"Pihak Kedua wajib mengganti kerugian riil (ta'widh) yang diakibatkan atas keterlambatan pembayaran Kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Dana dari ta'widh yang diterima oleh Pihak Pertama akan diperuntukkan untuk menutupi kerugian riil Pihak Pertama atas fasilitas ini" Atas penggunaan Jasa Advokat tersebut Penggugat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sementara untuk biaya panjar perkara hingga eksekusi riil sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga total biaya yang harus dibayarkan oleh Penggugat sebagai akibat wanprestasi Para Tergugat sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul), dan Fatwa No. 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) yang menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah dapat mengenakan Ta'widh atau ganti rugi dalam rangka penagihan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah termasuk biaya penagihan oleh pihak ketiga (advokat).

14. Bahwa merujuk Pasal 11 Akad Murabahah ini yang menyebutkan :

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Kota Yogyakarta".

Oleh karena penyelesaian sengketa secara musyawarah tidak tercapai mufakat, maka sesuai ketentuan ayat (2) Penggugat mengajukan perkara ini melalui Pengadilan Agama Yogyakarta.

15. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta agar meletakkan Sita Jaminan

(*Conservatoir Beslaag*) atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 17284, Surat Ukur : tanggal 29/08/2019 No. 03407/Wedomartani/2019, Luas : 105 m², terdaftar atas nama Pemegang hak Ny. Indriyana Fatmawati, SE (Tergugat I) yang terletak di Dusun Sempu, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Rumah dan pekarangan milik Yitno Sumarto
Sebelah Utara : Rumah dan pekarangan milik Yitno Sumarto
Sebelah Timur : Masjid Baitun Nur

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan Wanprestasi (Ekonomi Syariah) ini dengan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat atas Akad Murabahah No. 03/BMT MUU/KP/23/11/2019 tanggal 23 November 2019.
3. Menyatakan hukumnya akibat Perbuatan Wanprestasi Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian :
 - a. Pokok pembiayaan Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - b. Margin Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 - c. Biaya Jasa Advokat Rp. Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - d. Biaya biaya panjar perkara hingga eksekusi riil sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian :
 - a. Pokok pembiayaan Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - b. Margin Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 - c. Biaya Jasa Advokat Rp. Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

d. Biaya biaya panjar perkara hingga eksekusi riil sebesar Rp 25.000.000,-
(dua puluh lima juta rupiah),

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 17284, Surat Ukur : tanggal 29/08/2019 No. 03407/Wedomartani/2019, Luas : 105 m², terdaftar atas nama Pemegang hak Indriyana Fatmawati, SE, yang terletak di Dusun Sempu, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Rumah dan pekarangan milik Yitno Sumarto

Sebelah Utara : Rumah dan pekarangan milik Yitno Sumarto

Sebelah Timur : Masjid Baitun Nur

b. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya Hukumnya Agus Suprianto, S.HI., S.H., M.SI dan Ahmad Rizal Fawa'id, SH, MH menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK tanggal 21 Juli 2020, 11 Agustus 2020 dan tanggal 9 September 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat I dan Tergugat II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasanya agar berpikir untuk dapat menempuh jalan perdamaian dengan Tergugat I dan Tergugat II, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk tetap melanjutkan gugatannya dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat I dan Tergugat II, tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara

resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Foto kopi dari asli Akad Murobahah Nomor 03/BMT MUU/KP/23/11/2019 tanggal 23 November 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P-1);
2. Foto kopi dari Asli Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Syariah BMT Mitra Usaha Ummat Nomor 13/BH/DK/X/1998 tanggal 12 Oktober 1998, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P-2);
3. Foto kopi dari fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. HM. Sularno MA NIK 3404110709550001 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P-3);
4. Foto kopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indriyana Fatmawati, S.E NIK 3309055805790002 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P-4);
5. Foto kopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Wahyudi NIK 3309051808760005 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P-5);
6. Foto kopi dari Asli Tanda Terima dan pengembalian Jaminan tanggal 23 Nopember 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P-6);
7. Foto kopi dari Asli SHM nomor 17284 Kelurahan Wedomertani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman atas nama Indrayana Fatmawati, SE bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P-7);
8. Foto kopi dari Asli Surat peringatan pertama tertanggal 17 Februari 2020 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P-8);
9. Foto kopi dari Asli Surat peringatan kedua tertanggal 19 Maret 2020 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P-9);
10. Foto kopi dari Asli Surat peringatan terakhir nomor 025/SP/TNCF/IV/2020 tertanggal 22 April 2020 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P-10);

11. Foto kopi dari Asli Surat jawaban perihal Konfirmasi data kependudukan Nomor 470/623 tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sleman bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P-11);

Bahwa terhadap permohonan sita Jaminan (conservatoir beslaag), Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 22 April 2020 dengan amar Menolak permohonan sita Jaminan (conservatoir beslaag) Penggugat dan Menanggungkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Oktober 2020 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya, karena Para Tergugat telah melunasi kewajibannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 23 November 2019, Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan akad Pembiayaan Murabahah yakni Tergugat I dan Tergugat II menerima pembiayaan pembelian hunian, dengan Jatuh Tempo Pelunasan pada tanggal 23 November 2020 dengan jaminan sebidang tanah seluas 105 m² yang terletak di Dusun Sempu, Desa Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, dengan Sertifikat Hak Milik No. 17284, Surat Ukur : tanggal 29/08/2019 No. 03407/Wedomartani/2019, yang saat ini telah menjadi atas nama Tergugat I, namun kemudian Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Oktober 2020 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya, karena Para Tergugat telah melunasi kewajibannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pencabutan perkara ini setelah pembuktian, namun karena Para Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dan antara Pihak-pihak telah dapat menyelesaikan perkaranya di luar persidangan, maka majelis menemukan fakta dipersidangan bahwa pencabutan gugatan Penggugat sebelum adanya jawaban dari para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV., permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan, maka karenanya perkara aquo dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan telah dikabulkan, maka untuk ketertiban administrasi, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Yk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.871.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Dr. Dra. Ulil Uswah, MH sebagai Ketua Majelis, dan Dr. Drs.H.Saefudin, S.H., M.H. serta Dra.Hj.Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Rosiati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Dr. Drs.H.Saerudin, S.H., M.H.



Ketua Majelis,

Dr. Dra. Ulil Uswah, MH

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Husniwati

Panitera Pengganti,

Rosiati, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan dan PNBP	: Rp	2.750.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	2.871.000,00

(dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

BERKAS

**PERKARA EKONOMI SYARIAH
(WANPRESTASI)**

**NOMOR : 369/ Pdt.G/2020/PA.Yk
TERDAFTAR TANGGAL 13 Juli 2019**

PIHAK-PIHAK

**Drs. Sularno, M.A Bin Hadi Wasito
Sebagai : PENGGUGAT
MELAWAN**

**Indriyana Fatmawati, SE, Bin Moh. Hanafi
Muh. Wahyudi, Bin Abdur Rohmat**

Sebagai : TERGUGAT

MAJELIS SIDANG/SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Dr. Dra Ulil Uswah, SH., MH | : Ketua Majelis ; |
| 2. | Dr Drs. H. Saefudin,SH.,MH | : Hakim Anggota; |
| 3. | Dra. Hj. HUSNIWATI | : Hakim Anggota; |
| | Rosiati,S.Ag | : Panitera Pengganti |

PERJALANAN BERKAS

Tanggal PMH	: 14 Juli 2020
Tanggal PHS	: 15 Juli 2020
Tanggal Sidang I	: 04 Juli 2020
Tanggal Putus (Cabut)	: 21 Oktober 2020
Tanggal Minutasi	: 21 Oktober 2020

Perihal : Gugatan Wanprestasi (Ekonomi Syariah)
Lampiran : Surat Kuasa Khusus

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Di,-

YOGYAKARTA

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yang bertanda tangan di bawah ini :

THALIS NOOR CAHYADI, S.HI., S.H., M.A, M.H.
AGUS SUPRIANTO, S.HI., S.H., M.SI.
MUKHAMAD HASAN, S.HI., M.SI.
AHMAD RIZAL FAWA'ID, SH., MH.

Advocates & Legal Consultants pada Kantor Hukum TNC & FRIENDS yang beralamat di Jl. Raya Wates KM. 11, Bandut Lor RT. 34, Argorejo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta, Phone/WA: 081393535425, Email: tncf.lawfirm@gmail.com, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2020 sah bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum klien kami :

Drs. SULARNO, M.A, Jabatan Ketua Pengurus KSU Syariah BMT Mitra Usaha Ummat, yang berdasarkan kewenangannya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan KSU Syariah BMT Mitra Usaha Ummat yang beralamat kedudukan di Dusun Jangkang, Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, yang berdasarkan Akta Pendirian Koperasi KSU SYARIAH BMT MITRA USAHA UMAT yang telah mendapat pengesahan badan hukum Nomor: 13/BH/DK/X/1998 tanggal 12 Oktober 1998 yang dengannya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan KSU SYARIAH BMT MITRA USAHA UMMAT.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat.

Dengan ini mengajukan Gugatan Wanprestasi (Ekonomi Syariah) terhadap :

1. Ny. **INDRIYANA FATMAWATI, SE,** Umur 40 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Dusun Sempu Rt. 001/ Rw. 024, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. NIK: 3309055805790002. Selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat I.

2. **MUH. WAHYUDI**, Umur 44 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Dusun Sempu Rt. 001/ Rw. 024, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. NIK: 3309051808760005. Selanjutnya disebut sebagai----- **Tergugat II.**

Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama disebut ----- **Para Tergugat.**

Adapun yang menjadi dasar atau alasan Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi (Ekonomi Syariah) ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2019, Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Murabahah No. 03/BMT MUU/KP/23/11/2019 untuk pembiayaan pembelian hunian dengan objek pembiayaan berupa sebidang tanah seluas : 105 m² yang terletak di Dusun Sempu, Desa Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, dengan Sertifikat Hak Milik No. 17284, Surat Ukur : tanggal 29/08/2019 No. 03407/Wedomartani/2019, yang saat ini terdaftar atas nama Ny. Indriyana Fatmawati, SE (Tergugat I).
2. Bahwa Akad Murabahah ini, pada pokoknya adalah pembiayaan jual beli antara Penggugat sebagai Penjual dan Penyedia Objek Pembiayaan dengan Para Tergugat sebagai pemesan untuk membeli objek pembiayaan tersebut dengan ketentuan pokok Akad yakni:
 - a. Jenis Pembiayaan : Pembiayaan Hunian
 - b. Harga Beli : Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
 - c. Harga Jual : Rp 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)
 - d. Margin : Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 - e. Cara Pembayaran : Angsur
 - f. Jumlah Angsuran : Rp 28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - g. Jangka Waktu : 12 bulan
 - h. Jatuh Angsuran : setiap tanggal 25
 - i. Jatuh Tempo Pembiayaan : 23 November 2020
3. Bahwa selain ketentuan pokok Akad sebagaimana angka 2, Para Tergugat berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung dan membayar biaya-biaya administrasi serta biaya-biaya lain yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Akad termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris/PPAT, dan biaya pengikatan Jaminan serta pajak-pajak sehubungan dengan Akad ini (Pasal 5 ayat 1).
4. Bahwa untuk menjamin seluruh Kewajiban Para Tergugat hingga lunas, Para Tergugat menyerahkan kepada Penggugat Jaminan berupa: sebidang tanah seluas 105 m² yang terletak di Dusun Sempu, Desa Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, dengan Sertifikat Hak Milik No. 17284, Surat Ukur : tanggal 29/08/2019 No. 03407/Wedomartani/2019, yang saat ini telah menjadi atas nama Tergugat I, demikian termasuk apa yang ditempatkan dan didirikan di atas tanah tersebut yang karena sifat, guna dan peruntukannya atau menurut penetapan Perundang-undangan termasuk harta tetap.

5. Bahwa sejak ditandatanganinya Akad Murabahah tanggal 23 November 2019 hingga gugatan ini diajukan, Para Tergugat sama sekali tidak pernah membayar angsuran kepada Penggugat.
6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Akad Murabahah, Cidera Janji adalah peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 8 Akad ini, yang menyebabkan Pihak Pertama dapat menghentikan seluruh atau sebagian dari isi Akad ini, menagih seketika dan sekaligus jumlah Kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum jangka waktu akad ini berakhir.
7. Bahwa merujuk Pasal 8 Akad Murabahah ini Para Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang Cidera janji dikarenakan melanggar ketentuan ayat (1) dimana Pihak Kedua (Para Tergugat) tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan Utang Murabahah tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau setidaknya-tidaknya 2 (dua) bulan secara berturut-turut dari jadwal angsuran.
8. Bahwa selain Pasal 8 ayat (1), Para Tergugat juga melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2), (8), (9) dan ayat (11) yang mana merupakan kategori **cidera janji/wanprestasi**.
9. Bahwa menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul*), Wanprestasi atau cidera janji adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan (*al ta'addi*), tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan (*al-taqshir*), atau menyalahi apa yang telah disepakati (*mukhalafat al-syuruth*) yang salah satunya dapat berupa tidak membayar kewajiban sama sekali.
10. Bahwa Pasal 9 Akad Murabahah tentang akibat cidera janji menyatakan:
 - 1) Pihak Pertama berhak menyatakan Kewajiban Pihak Kedua dan setiap jumlah uang yang pada waktu itu terutang oleh Pihak Kedua menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih pembayarannya sekaligus oleh Pihak Pertama tanpa peringatan atau teguran berupa apapun dan dari siapapun juga;
 - 2) Pihak Pertama berhak untuk menjalankan hak-hak dan wewenangnya yang timbul dari atau berdasarkan Akad ini dan Perjanjian Jaminan;
 - 3) Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mengamankan Pihak Pertama termasuk namun tidak terbatas pada memasuki pekarangan, tanah dan bangunan, memeriksa Obyek Pembiayaan dan atau barang Agunan beserta fasilitasnya yang melekat, memberi peringatan dengan cara memasang papan (*plank*) atau media lainnya; dan/atau
 - 4) Pihak Pertama berhak menjual Agunan dan atau Obyek Pembiayaan, harta benda yang dijamin oleh Pihak Kedua/Penjamin kepada Pihak Pertama berdasarkan prinsip keadilan, baik dibawah tangan dengan harga pasar yang disepakati Pihak Kedua maupun dimuka umum (*secara lelang*) dan untuk itu Pihak Kedua /Penjamin memberi kuasa dengan ketentuan pendapatan bersih dari penjualan pertama-tama dipergunakan untuk pembayaran seluruh

5) *Kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan jika ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada Pihak Kedua dan/atau Penjamin sebagai pemilik harta benda yang dijaminkan kepada Pihak Pertama, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh Kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka kekurangan tersebut tetap menjadi Kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan wajib dibayar Pihak Kedua dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh Pihak Pertama*

11. Bahwa akibat perbuatan cidera janji/wanprestasi dari Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp 345.000.000,- (*tiga ratus empat puluh lima juta rupiah*) berupa pokok pembiayaan sebesar Rp 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dan margin sebesar Rp 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*).

12. Bahwa selain kerugian tersebut, Penggugat dalam proses penagihan hingga proses diajukannya gugatan ini terpaksa harus menggunakan Jasa Advokat yang menurut Pasal 5 ayat 2 Akad Murabahah menyatakan:

"Dalam hal Pihak Kedua Cidera Janji sehingga Pihak Pertama perlu menggunakan jasa Advokat untuk menagihnya, maka Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa advokat, jasa penagihan dan jasa-jasa lainnya sepanjang hal itu dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Demikian pula merujuk Pasal 7 ayat 2 menyatakan:

"Pihak Kedua wajib mengganti kerugian riil (ta'widh) yang diakibatkan atas keterlambatan pembayaran Kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Dana dari ta'widh yang diterima oleh Pihak Pertama akan diperuntukkan untuk menutupi kerugian riil Pihak Pertama atas fasilitas ini"

Atas penggunaan Jasa Advokat tersebut Penggugat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*). Sementara untuk biaya panjar perkara hingga eksekusi riil sebesar Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), sehingga total biaya yang harus dibayarkan oleh Penggugat sebagai akibat wanprestasi Para Tergugat sebesar Rp 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*).

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul*), dan Fatwa No. 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) yang menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah dapat mengenakan Ta'widh atau ganti rugi dalam rangka penagihan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah termasuk biaya penagihan oleh pihak ketiga (advokat).

14. Bahwa merujuk Pasal 11 Akad Murabahah ini yang menyebutkan :

(1) *Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;*

(2) *Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri*

satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Kota Yogyakarta”.

Oleh karena penyelesaian sengketa secara musyawarah tidak tercapai mufakat, maka sesuai ketentuan ayat (2) Penggugat mengajukan perkara ini melalui Pengadilan Agama Yogyakarta.

15. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta agar meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 17284, Surat Ukur : tanggal 29/08/2019 No. 03407/Wedomartani/2019, Luas : 105 m², terdaftar atas nama Pemegang hak Ny. INDRIYANA FATMAWATI, SE (Tergugat I) yang terletak di Dusun Sempu, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan	: Jalan
Sebelah Barat	: Rumah dan pekarangan milik Yitno Sumarto
Sebelah Utara	: Rumah dan pekarangan milik Yitno Sumarto
Sebelah Timur	: Masjid Baitun Nur

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan Wanprestasi (Ekonomi Syariah) ini dengan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat atas Akad Murabahah No. 03/BMT MUU/KP/23/11/2019 tanggal 23 November 2019.
3. Menyatakan hukumnya akibat Perbuatan Wanprestasi Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 390.000.000,- (*tiga ratus sembilan puluh juta rupiah*) dengan rincian :
 - a. Pokok pembiayaan Rp 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*).
 - b. Margin Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*)
 - c. Biaya Jasa Advokat Rp. Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*)
 - d. Biaya biaya panjar perkara hingga eksekusi riil sebesar Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*).
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 390.000.000,- (*tiga ratus sembilan puluh juta rupiah*) dengan rincian :
 - a. Pokok pembiayaan Rp 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*).
 - b. Margin Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*)
 - c. Biaya Jasa Advokat Rp. Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*)
 - d. Biaya biaya panjar perkara hingga eksekusi riil sebesar Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*),

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 17284, Surat Ukur : tanggal 29/08/2019 No. 03407/Wedomartani/2019, Luas : 105 m², terdaftar atas nama Pemegang hak INDRIYANA FATMAWATI, SE, yang terletak di Dusun Sempu, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Rumah dan pekarangan milik Yitno Sumarto
Sebelah Utara : Rumah dan pekarangan milik Yitno Sumarto
Sebelah Timur : Masjid Baitun Nur

b. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :


Mohon putusan yang seadil-adilnya.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 10 Juli 2020

Kuasa Hukum Penggugat /

KSU SYARIAH BMT MITRA USAHA UMMAT


THALIB NOOR CAHYADI, S.HI., S.H., M.A, M.H.


AGUS SUNIANTO, S.HI., S.H., M.SI.

MUKHAMAD HASAN, S.HI., M.SI.

AHMAD RIZAL FAWA'ID, SH., MH.

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Drs. HM. SULARNO, M.A., Jabatan: **Ketua Pengurus KSU SYARIAH BMT MITRA USAHA UMMAT**, yang berdasarkan Akta Pendirian Koperasi **KSU SYARIAH BMT MITRA USAHA UMMAT** yang telah mendapat pengesahan badan hukum Nomor: 13/BH/DK/X/1998 tanggal 12 Oktober 1998 yang beralamat kedudukan hukum di Dusun Jangkang, Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta yang dengannya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan **KSU SYARIAH BMT MITRA USAHA UMMAT**.
Untuk selanjutnya disebut sebagai _____ **PENGGUGAT**.

dalam hal ini menunjuk domisili hukum pada kantor kuasanya di bawah ini, dengan ini memberikan kuasa kepada :

THALIS NOOR CAHYADI, S.HI., S.H., M.A, M.H.
AGUS SUPRIANTO, S.HI., S.H., M.SI.
MUKHAMAD HASAN, S.HI., M.SI.
AHMAD RIZAL FAWA'ID, SH., MH.

Advocates & Legal Consultants pada Kantor Hukum **TNC & FRIENDS** yang beralamat di Jl. Wates Km 11, Bandut Lor, Argorejo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta, Phone/WA: 081393535425, Email: tncf.lawfirm@gmail.com yang karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

----- **KHUSUS** -----

- Untuk menjadi kuasa hukum Pemberi Kuasa guna mengajukan Gugatan Wanprestasi (Ekonomi Syariah) terhadap :

- 1) Ny. **INDRIYANA FATMAWATI, SE**, Umur 40 tahun, Pekerjaan wiraswasta, yang beralamat di Dusun Sempu Rt. 001/ Rw. 024, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. NIK: 3309055805790002. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
- 2) **MUH. WAHYUDI**, Umur 44 tahun, Pekerjaan wiraswasta, yang beralamat di Dusun Sempu Rt. 001/ Rw. 024, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. NIK: 3309051808760005. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

Atas Akad Murabahah No. 03/BMT MUU/KP/23/11/2019 tertanggal 23 November 2019 pada Pengadilan Agama Yogyakarta.

- Melakukan hal-hal lain yang relevan dengan perkara tersebut.


Untuk itu kepada Penerima Kuasa ini diberikan hak dan wewenang untuk;

Membuat dan mengajukan Surat Gugatan; Menghadiri dan berbicara di setiap persidangan yang digelar dalam perkara ini; Mendampingi dan atau mewakili dalam proses mediasi; Mengajukan Replik/Rereplik; Mengajukan alat bukti; Mengajukan Sita; Membuat dan mengajukan surat-surat lainnya; Membuat dan mengajukan kesimpulan; Mendengarkan putusan; serta Melakukan upaya hukum lainnya yang berguna bagi pemberi kuasa menurut hukum.

Kepada penerima kuasa diberikan honorarium, hak retensi serta hak substitusi baik sebagian atau seluruhnya kepada orang lain.

Penerima Kuasa


THALIS NOOR CAHYADI, S.HI, S.H., M.A, M.H.


AGUS SUPRIANTO, S.HI, S.H., M.SI.


MURHAMAD HASAN, S.HI, M.SI.




AHMAD RIZAL FAWA'ID, SH., MH.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Pemberi Kuasa



Drs. HM. SULARNO, M.A.



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
JL. KAPAS. NO.10- YOGYAKARTA
TELEPON (0274) 375227

BERITA ACARA

Nomor: W22. D. KP.04.13-333 Tahun 2007

Pada hari ini Rabu tanggal 12 September tahun dua ribu tujuh, Saya **MARJATMO, SH** Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah mengambil sumpah sebagai Advokat berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 Pasal 4 Jo Edaran Mahkamah Agung RI tertanggal 29 Maret tahun 2007 Nomor : MA/Kumdi/01/III/K/ 2007, menurut cara agama yang dipeluknya oleh :

Sdr. THALIS NOOR CAHYADI, SH.

Yang dengan surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia No.KEP.1101/PERADI-DPN/2007, telah di Sumpah dihadapan kami yang berbunyi sebagai berikut :

" Demi Allah saya bersumpah:-

Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia;---

Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga ;---

Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan jujur,adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan ;---

Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar Pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani ;

Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat ;---

Bahwa saya tidak akan menofak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian dari pada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat ;---

Yang bersumpah


THALIS NOOR CAHYADI, SH.

Saksi I


POERWONO, S.H
NIP.040018167



Mengambil sumpah,
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta


MARJATMO, SH
HP.04017693

Saksi II


SUKIBNAN, S.H
NIP. 040017681

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
JL. KAPAS. NO.10- YOGYAKARTA
TELEPON (0274) 375227

B E R I T A A C A R A

Nomor: W22. D. KP.04.13-285 Tahun 2007

Pada hari ini Rabu tanggal 12 September tahun dua ribu tujuh, Saya MARJATMO, SH Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah mengambil sumpah sebagai Advokat berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 Pasal 4 Jo Edaran Mahkamah Agung RI tertanggal 29 Maret tahun 2007 Nomor : MA/Kumdi/01/BLK/ 2007, menurut cara agama yang dipeluknya oleh :


-----Sdr. AGUS SUPRIANTO, SH.-----
Yang dengan surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia No.KEP.1053/PERADI-DPN/2007, telah di Sumpah dihadapan kami yang berbunyi sebagai berikut :

- " Demi Allah saya bersumpah-----
- Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia;-----
 - Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga ;-----
 - Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan ;-----
 - Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar Pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani ;-----
 - Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat ;-----
 - Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian dari pada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat ;-----

Yang bersumpah


AGUS SUPRIANTO, SH.




Mengambil sumpah,
Yang Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

MARJATMO, SH.
NIP.04017693

Saksi I


POERWONO, S.H.
NIP.040018167

Saksi II


SUKIDJAN, S.H.
NIP. 040017681





PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Jalan Pahlawan No. 19 Semarang – Jawa Tengah
Telp. 024-8311456, 8311458, 8416858 Fax. 024-8416858

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Nomor : W12.U/2337/HK.04.01/10/2015

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Oktober Dua Ribu Lima Belas (8 Oktober 2015), saya Dr. H. Muh. Daming Sunusi, S.H., M.Hum Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, dengan disaksikan oleh :

1. **Untung Widarto, S.H., M.H.**
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang
2. **H. Sutanto, S.H., M.H.**
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang

Telah mengambil sumpah sebagai Advokat, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempuhan Advokat, menurut agama yang dianut oleh :

Mukhamad Hasan, S.H.I......Agama : **Islam**

Yang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor KEP.803/PERADI/DPN/IX/2015 tanggal 22 September 2015 telah diangkat menjadi Advokat, sumpah mana telah diucapkan di hadapan kami, yang berbunyi sebagai berikut : -----

“ DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH “

“ BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA “ -----
“ BAHWA SAYA UNTUK MEMPEROLEH PROFESI INI, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MENGGUNAKAN NAMA ATAU CARA APA PUN JUGA, TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU BARANG KEPADA SIAPAPUN JUGA “ -----
“ BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI SEBAGAI PEMBERI JASA HUKUM AKAN BERTINDAK JUJUR, ADIL, DAN BERTANGGUNG JAWAB BERDASARKAN HUKUM DAN KEADILAN “ -----
“ BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI DI DALAM ATAU DI LUAR PENGADILAN TIDAK AKAN MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU KEPADA HAKIM, PEJABAT PENGADILAN ATAU PEJABAT LAINNYA AGAR MEMENANGKAN ATAU MENGUNTUNGGAN BAGI PERKARA KLIEN YANG SEDANG ATAU AKAN SAYA TANGANI “ -----
“ BAHWA SAYA AKAN MENJAGA TINGKAH LAKU SAYA DAN AKAN MENJALANKAN KEWAJIBAN SAYA SESUAI DENGAN KEHORMATAN, MARTABAT DAN TANGGUNG JAWAB SAYA SEBAGAI ADVOKAT “ -----
“ BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENOLAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN ATAU MEMBERI JASA HUKUM DIDALAM SUATU PERKARA YANG MENURUT HEMAT SAYA MERUPAKAN BAGIAN DARI TANGGUNG JAWAB PROFESI SAYA SEBAGAI SEORANG ADVOKAT “ -----


Demikian Berita Acara Sumpah ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang bersumpah dan saksi-saksi.

Yang Bersumpah,



Mukhamad Hasan, S.H.I.

Saksi 1



Untung Widarto, S.H., M.H.
NIP. 19570703 198403 1 001





Yang Mengambil Sumpah
Ketua Pengadilan Tinggi Semarang,


Dr. H. Muh. Daming Sunusi, S.H., M.Hum
NIP. 19520601 197802 1 001

Saksi 2


H. Sutanto, S.H., M.H.
NIP. 19590914 198403 1 003





PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Telepon : (0274) 4396412, Fax : (0274) 4396415

Website : www.pt-yogyakarta.go.id, Email : pengadilan_tinggi_yogyakarta@yahoo.co.id

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH Nomor : W13.U/555/HK.00.8/III/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, Saya **H. SURIPTO, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dihadapan Sidang Terbuka dengan disaksikan oleh : -----

1. **SYAEWAN ZUBIR, S.H.,M.Hum.**
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta
2. **HANUNG ISKANDAR, S.H.**
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Telah mengambil sumpah sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 4 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat, menurut agama yang dianutnya : -----

AHMAD RIZAL FAWA'ID, S.H.,M.H.

Agama : **ISLAM**

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Nomor: 0203/SK/DPP-APSI/I/2019 tanggal 10 Januari 2019, telah diangkat menjadi Advokat, sumpah sebagaimana telah diucapkan dihadapan kami, yang berbunyi sebagai berikut : -----


"DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH"

- " Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia ;-----
- " Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga ;-----
- " Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan ;-----
- " Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar Pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani ;-----
- " Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat ;-----
- " Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat ;--

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang bersumpah dan saksi- saksi

Yang bersumpah,

AHMAD RIZAL FAWA'ID, S.H.,M.H.



Saksi II

SYAEWAN ZUBIR, S.H.,M.Hum.
NIP. 19561023 198401 1 001

HANUNG ISKANDAR, S.H.
NIP. 19530814 198303 1 001

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KABUPATEN SLEMAN

NIK : 1807132201910001

Nama : AHMAD RIZAL
FAWAZDS.H.MH.
Tempat/Tgl Lahir : LAMPUNG TENGAH, 22-03-1991
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL. PETUNG NO. 26
PAPRINGAN
RT/RW : 012/004
Kel/Desa : CATUR TUNGGAL
Kecamatan : DEPOK
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PENGACARA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



SLEMAN
03-03-2019

Handwritten signature

PENETAPAN

Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta telah membaca surat Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK Tanggal 13 Juli 2020.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENETAPKAN

1. Drs. Waluyo, S.H. Sebagai Ketua Majelis;
 2. Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H. Sebagai Hakim Anggota;
 3. Drs. H. Achmad Arifin Sebagai Hakim Anggota;
- untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Yogyakarta

Rada, tanggal 14 Juli 2020



Drs. H. Dedhy Supriady, MA

SURAT PENUNJUKAN PANITERA
Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK

Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK Tanggal 14 Juli 2020 Tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Saudara Rosiati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tugas:

- Pertama : Membantu Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara Persidangan;
- Kedua : Melaksanakan semua perintah Ketua Majelis dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.

Yogyakarta, 14 Juli 2020

Panitera



Drs. Arwan Achmad

SURAT PENUNJUKAN
Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK

Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK Tanggal 14 Juli 2020 Tentang Penetapan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti.

Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENUNJUK

Saudara Ade Ayu Damayanti Astuti Wijaya, S.M., M.M. sebagai Jurusita Pengganti dengan tugas:

- Melaksanakan perintah Ketua Majelis menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita Pengganti lainnya atas perintah Ketua Majelis.



Yogyakarta, 14 Juli 2020

Drs. Arwan Achmad

PENETAPAN

Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK

Ketua Majelis Pengadilan Agama Yogyakarta membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK Tanggal 14 Juli 2020 dan Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK Tanggal 13 Juli 2020 dalam perkara antara:

Drs. Sularno, M.A, tempat dan tanggal lahir Sleman, 07 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Dusun Jangkang, Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Rizal Fawa'id, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Wates Km. 11, Bandut Lor Rt. 34, Argorejo, Sedayu, Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat

m e l a w a n

Indriyana Fatmawati, Se, tempat dan tanggal lahir Sleman, 08 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Sempu Rt. 001/ Rw. 024, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman sebagai Tergugat I

Muh. Wahyudi, tempat dan tanggal lahir Sleman, 18 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Sempu Rt. 001/ Rw. 024, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman sebagai Tergugat II;


Membaca surat gugatan Penggugat dalam perkara tersebut diatas tidak sia-sia dan melindungi hak-haknya, Penggugat mohon agar dilakukan sita Jaminan terhadap barang tidak bergerak berupa sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik No.17284 atas nama Ny.Indriyana Fatmawati,SE (Tergugat I) yang terletak di Dusun Sempu Desa Wedomartani,

dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 15 Juli 2020

Ketua Majelis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a horizontal line extending to the right, with a vertical stroke crossing the horizontal line near the end.

Drs. Waluyo, SH

Panggilan (e-Summons) Nomor : 369/Pdt.G/2020/PA.YK

NO	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan
1	Panggilan Sidang Tgl. Sidang : Senin, 27 Juli 2020 Jam Sidang : 09.00 WIB	Nama : HMAD RIZAL FAWAID Email : rizalfawaid91@gmail.com	Pengiriman : Rabu, 15 Juli 2020 Jam : 12:47 WIB (Dikirim oleh : Ade Ayu Damayanti Astuti Wijaya, S.M., M.M.) Tembusan disampaikan kepada : PENGADILAN AGAMA BANTUL Catatan Panggilan : Sidang ke 1



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 , Fax. (0274) 552998 Yogyakarta

Homepage: <http://pa-yogyakarta.go.id>

Email : pa_yogyakarta@yahoo.co.id; admin@pa-yogyakarta.net

Nomor : W12-A1/1666 /HK.05/VII/2020 Yogyakarta, 17 Juli 2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Panggilan Sidang Pertama
an. Ny. Indriyana Fatmawati, SE (Tergugat I)

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Sleman
di – Sleman, Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Perkarra Nomor : 369/Pdt.G/2020/PA.YK, tanggal 15 Juli 2020 telah diperintahkan untuk memanggil Tergugat I :

Nama : **Ny. Indriyana Fatmawati, SE**
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman di : Dusun Sempu RT.001/ RW. 024, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta

Dalam perkara Gugatan Wanprestasi (Ekonomi Syariah) antara :

Drs. Sularno, MA (Ketua Pengurus KSU Syariah BMT Mitra Usaha Ummat) sebagai Penggugat;
melawan

Ny. Indriyana Fatmawati, SE sebagai Tergugat I ;
Muh. Wahyudi sebagai Tergugat II;

Supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta, pada :

Hari/ Tanggal : **Senin/ 27 Juli 2020**
Pukul : **09.00 WIB**

Oleh karena Tergugat I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, kami mohon bantuannya memanggil yang bersangkutan untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan di atas.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami kirimkan biaya panggilan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) via pos dikurangi ongkos kirim. Dan mohon agar relaasnya segera dikirim kepada kami via pos dan email tabayyun.payk@gmail.com

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Ketua,
Panitera

Drs. Anwan Achmad

Tembusan :

- Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta (sebagai laporan).



PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman (Komplek Pemda Kabupaten Sleman)

Telp. 0274-868201 Fax. 0274-864287

Website : www.pa-slemankab.go.id Email : pengadilanagamasleman@gmail.com

Sleman, 11 Agustus 2020

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 53 Timoho Yogyakarta
Di
YOGYAKARTA

SURAT PENGANTAR

Nomor: W12-A2/ 2020 /HK.05/VIII/2020

No	Yang Dikirim	Berkas	Keterangan
1	2	3	4
1	Relaas Panggilan Sidang a.n. Ny INDRIYANA FATMAWATI No.369/Pdt.G/2020/PA.YK	1 berkas	Kami kirimkan relaas tersebut untuk memenuhi surat saudara.

Demikianlah harap menjadi maklum.



Panitera,

Nur ali Yaman, S.H.I.

**RELAAS PANGGILAN
Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK**

Pada hari ini, Selasa tanggal 21/7/2020 Saya **PRIYO PURNOMO, S.Kom** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sleman guna memenuhi perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK

TELAH MEMANGGIL

Ny. Indriyana Fatmawati, SE, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Sempu RT.001 RW.024, Wedomartani, Ngemplak, Sleman;
sebagai "Tergugat I";

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta Jl. Ipda Tut Harsono No. 53 Timoho Yogyakarta pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 27 Juli 2020**
Pukul : **09.00 WIB.**
Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta**

Untuk pemeriksaan perkara antara :

Drs. Sularno, MA (Ketua Pengurus KSU Syariah BMT Mitra Usaha Ummat),
sebagai Penggugat;

MELAWAN

Ny. Indriyana Fatmawati, SE sebagai Tergugat I;
Muh. Wahyudi, sebagai Tergugat II;

Panggilan ini Saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana Saya ~~bertemu serta berbicara / tidak bertemu*~~ dengan: Tergugat I, scf
dikarenakan sudah pindah. Selanjutnya relaas saya sampaikan
kepala desa akan tetapi tidak tanda tangan

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepada Tergugat sehelai salinan Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan diterangkan bahwa ia dapat menjawab Surat Gugatan tersebut secara lisan/tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya dan diajukan dalam persidangan tersebut di atas.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan surat panggilan ini.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Yang dipanggil
Tergugat I

Ny. Indriyana Fatmawati, SE

Yang memanggil
Jurusita Pengganti,
PRIYO PURNOMO, S.Kom

*) Coret yang tidak perlu



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 , Fax. (0274) 552998 Yogyakarta

Homepage: <http://pa-yogyakarta.go.id>

Email : pa_yogyakarta@yahoo.co.id; admin@pa-yogyakarta.net

Nomor : W12-A1/ 1665 /HK.05/VII/2020 Yogyakarta, 17 Juli 2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Panggilan Sidang Pertama
an. Muh. Wahyudi (Tergugat II)

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Sleman
di – Sleman, Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Perkarra Nomor : 369/Pdt.G/2020/PA.YK, tanggal 15 Juli 2020 telah diperintahkan untuk memanggil Tergugat II :

Nama : **Muh. Wahyudi**
Umur : 44 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman di : Dusun Sempu RT.001/ RW. 024, Desa Wedomartani,
Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta

Dalam perkara Gugatan Wanprestasi (Ekonomi Syariah) antara :
Drs. Sularno, MA (Ketua Pengurus KSU Syariah BMT Mitra Usaha Ummat) sebagai Penggugat;
melawan

Ny. Indriyana Fatmawati, SE sebagai Tergugat I ;
Muh. Wahyudi sebagai Tergugat II;

Supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta, pada :
Hari/ Tanggal : **Senin/ 27 Juli 2020**
Pukul : **09.00 WIB**

Oleh karena Tergugat II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, kami mohon bantuannya memanggil yang bersangkutan untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan di atas.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami kirimkan biaya panggilan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) via pos dikurangi ongkos kirim. Dan mohon agar relaasnya segera dikirim kepada kami via pos dan email tabayyun.payk@gmail.com

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Ketua
Panitera

Drs. Arwan Achmad

Tembusan :
- Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta (sebagai laporan).



PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman (Komplek Pemda Kabupaten Sleman)

Telp. 0274-868201 Fax. 0274-864287

Website : www.pa-slemankab.go.id Email : pengadilanagamasleman@gmail.com

Sleman, 11 Agustus 2020


Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 53 Timoho Yogyakarta
Di
YOGYAKARTA

SURAT PENGANTAR

Nomor: W12-A2/ 3053 /HK.05/VIII/2020

No.	Yang Dikirim	Berkas	Keterangan
1	2	3	4
1	Relaas Panggilan Sidang a.n. MUH WAHYUDI No.369/Pdt.G/2020/PA.YK	1 berkas	Kami kirimkan relaas tersebut untuk memenuhi surat saudara.

Demikianlah harap menjadi maklum.



Panitera,

Nur ali Yaman, S.H.I.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK

Pada hari ini, *selasa* tanggal *21/7/2020* Saya **PRIYO PURNOMO, S.Kom** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sleman guna memenuhi perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK

TELAH MEMANGGIL

Muh. Wahyudi, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Sempu RT.001 RW.024, Wedomartani, Ngemplak, Sleman,
sebagai "Tergugat II";

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta Jl. Ipda Tut Harsono No. 53 Timoho Yogyakarta pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 27 Juli 2020**
Pukul : **09.00 WIB.**
Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta**

Untuk pemeriksaan perkara antara :

Drs. Sularno, MA (Ketua Pengurus KSU Syariah BMT Mitra Usaha Ummat),
sebagai Penggugat;
MELAWAN

Ny. Indriyana Fatmawati, SE sebagai Tergugat I;
Muh. Wahyudi, sebagai Tergugat II;

Panggilan ini Saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana Saya ~~bertemu serta berbicara / tidak bertemu*)~~ dengan: *Tergugat II* *scf*
diharekan selah pmdah, selanjutnya relaas
saya sampaikan kepala desa, dan klap! tidak tanda tangan.

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepada Tergugat sehelai salinan Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan diterangkan bahwa ia dapat menjawab Surat Gugatan tersebut secara lisan/tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya dan diajukan dalam persidangan tersebut di atas.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan surat panggilan ini.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Yang dipanggil
Tergugat II

Muh. Wahyudi



*) Coret yang tidak perlu

scf

Berita Acara Sidang
Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1441 Hijriyah dalam perkara Ekonomi Syariah (Gugatan Wanprestasi)antara:

Drs. Sularno, M.A, tempat dan tanggal lahir Sleman, 07 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Dusun Jangkang, Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Rizal Fawa'id, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Wates Km. 11, Bandut Lor Rt. 34, Argorejo, Sedayu, Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 15/169/KEP/2020/PA.Yk, tanggal 13 Juli 2020 sebagai Penggugat;

melawan

Indriyana Fatmawati, SE, tempat dan tanggal lahir Sleman, 08 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Sempu Rt. 001/ Rw. 024, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman sebagai Tergugat I

Muh. Wahyudi, tempat dan tanggal lahir Sleman, 18 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Sempu Rt. 001/ Rw. 024, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman sebagai Tergugat II;

Susunan majelis yang bersidang:

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Drs. Waluyo, S.H; | Sebagai Ketua Majelis; |
| 2. Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H; | Sebagai Hakim Anggota; |
| 3. Drs. H. Achmad Arifin; | Sebagai Hakim Anggota; dan dibantu |
| Rosiati, S.Ag | Panitera Pengganti; |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, lalu para pihak berperkara dipanggil menghadap dipersidangan;

Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ahmad Rizal Fawa'id, S.H menghadap ke persidangan;

Tergugat I tidak menghadap di persidangan meskipun menurut relaas Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK, tanggal 21 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat I telah dipanggil ke alamatnya, dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah;

Tergugat II tidak menghadap di persidangan meskipun menurut relaas Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK, tanggal 21 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat II telah dipanggil kealamatnya. dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah;

Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Penggugat kepada :

1. Thalís Noor Cahyadi, SHI.,SH.,MA.,MH
2. Agus Suprianto, SHI.,SH.,MSI,
3. Mukhamad Hasan,S.HI.,M.SI.
4. Ahmad Rizal Fawai'd,SH.,MH, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor 15/169/KEP/2020/PA.YK, ID Card serta berita acara penyempahan masing masing, ternyata telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan Majelis Hakim telah menerimanya.

Kemudian Ketua Majelis meneliti relaas tersebut, ternyata para Tergugat tidak berdomisili di alamat tersebut lagi dan pihak kelurahan juga tidak membubuhkan tanda terima pada relaas tersebut. Selanjutnya Ketua Majelis menanyakan alamat para Tergugat yang sebenarnya kepada Kuasa Hukum Penggugat. Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengetahui dengan pasti

alamat para Tergugat, sebab Penggugat mengetahui alamat para Tergugat dari alamat yang tertera pada surat aqad mereka, Atas keterangan Kuasa Penggugat tersebut, lalu Ketua Majelis memerintahkan Kuasa Penggugat untuk mencari dan memastikan alamat para para Tergugat dan melaporkan kepada Majelis Hakim demi kelancaran pemeriksaan perkara ini.

Kemudian Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari Senin tanggal 03 Agustus 2020, pukul 09.00 WIB, untuk melaporkan alamat para Tergugat kepada Majelis Hakim. Dan diberitahukan kepada Kuasa Penggugat agar hadir tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;


Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



Rosiati, S.Ag

Ketua Majelis



Drs. Waluyo, SH

Berita Acara Sidang
Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK
lanjutan

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzuhijjah 1441 Hijriyah, dalam perkara Ekonomi Syariah (Gugatan Wanprestasi)antara:

Drs. Sularno, M.A, sebagai Penggugat;

melawan

Indriyana Fatmawati, sebagai Tergugat I

Muh. Wahyudi, sebagai Tergugat II;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu:

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, lalu para pihak berperkara dipanggil menghadap dipersidangan;

Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Agus Suprianto,S.HI., S.H., M.SI dan Ahmad Rizal Fawaid,S.H., MH menghadap ke persidangan;

Tergugat I tidak menghadap di persidangan disebabkan tidak ada panggilan sidang;

Tergugat II tidak menghadap di persidangan disebabkan tidak ada panggilan sidang ;

Selanjutnya sesuai dengan agenda persidangan, pada hari ini Kuasa Penggugat akan melaporkan alamat para Tergugat yang sebenarnya, atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Penggugat menyatakan alamat para Tergugat masih sama seperti yang tertera pada surat gugatan dan tidak ada alamat yang lainnya.

Atas hal tersebut Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, pukul 09.00 WIB, untuk memanggil para Tergugat ;

Diberitahukan kepada Kuasa Penggugat untuk hadir ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Kepada Jurusita Pengadilan Agama Yogyakarta diperintahkan memanggil Tergugat I dan Tergugat II melalui pengumuman media massa Yogyakarta dan mohon bantuan Pengadilan Agama Sleman untuk memberitahukan melalui penempelan pada papan pengumuman Pemerintah Kabupaten Sleman, untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan.

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti


Rosiat, S.Ag

Ketua Majelis


Drs. Waluyo, S.H



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan KRT Pringgodingrat No 3, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868362, Faksimile (0274) 868362
Website: www.capilslemankab.go.id, E-mail: capil@slemankab.go.id

Nomor : 470/623
Hal : Konfirmasi Data Kependudukan

Sleman, 30 Juli 2020

Kepada Yth
Kantor Hukum TNC & FRIENDS
di Jl. Wates Km 11 Bandut Lor
Argorejo Sedayu Bantul
Telepon 081393535425

Menjawab surat Saudara Nomor 0274/SB/TNCF/VII/2020 tertanggal 27 Juli 2020 perihal Permohonan Konfirmasi Data Kependudukan, maka disampaikan sebagai berikut :

1. INDRIYANA FATMAWATI, NIK 3309055805790002 alamat Sempu RT 001 RW 024 Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman;
2. MUH WAHYUDI, NIK 3309051808760005 alamat Sempu RT 001 RW 024 Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman,

terdata dalam database kependudukan Kabupaten Sleman.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Kepala Dinas kependudukan
dan Pencatatan Sipil

JAZIM SUMIRAT, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
SL/W/S - 19631128 198903 1 006

BANK BRI



Melayani Dengan Setulus Hati

YOGYAKARTA KATAMBO
PENGADILAN AGAMA YOGYAK
D.I. YOGYAKARTA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Pda Tut Harsono No 53 Yogyakarta

KWITANSI

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

EXP010221HOT

TERMINAL ID : 30031355
MERCHANT ID : 000001202450009
TANGGAL : 03 AUG 2020 JAM : 11:14:44
CARD : 409765*****5790
TRACE : 000753
BATCH : 000001
KMPR : 000000
REF NO : 000005106041

Perkara : 369/Pdt.G/2020/PA.YK
Nama : Drs. SULARNO, M.A
Panjar Biaya Perkara : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
Untuk Pembayaran : Tambahan Panjar Biaya Perkara Tingkat
Pertama

BANK BRI

TRANSFER ANTAR BANK

DARI TABUNGAN
MELALUI BERSAMA

ASAL

Bank : Bank Mandiri
Nama : AGUS SUPRIANTO
NoRek : 1370013053136

Yogyakarta, 3 Agustus 2020

EXP010221HOT

TUJUAN

Bank : B R I
Nama : RPL 030 PA YOGYAKART
NoRek : 024501002040309
NoRef :
Jumlah : Rp.1.000.000,00

Penggugat

BANK BRI

Transaksi Berhasil



a. Permata Sari, SH

Drs. SULARNO, M.A

BRI menyatakan struk ini sebagai bukti
transfer yang sah
*** Terima Kasih ***

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap dan tanda tangan dari kasir.

CATATAN :

- Lembar I untuk Peggugat
- Lembar II untuk Kasir
- Lembar III untuk dilampirkan dalam berkas

LUNAS
03 AUG 2020

PERADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jln. Ipda Tut Harsono No 53 Yogyakarta

KWITANSI

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

Nomor Perkara : 369/Pdt.G/2020/PA.YK
a. Nama : Drs. SULARNO, M.A
b. Panjar Biaya Perkara : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
c. Untuk Pembayaran : Tambahan Panjar Biaya Perkara Tingkat
Pertama

Yogyakarta, 3 Agustus 2020



Kasir,

Penggugat

Puspita Permata Sari, SH

Drs. SULARNO, M.A

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap dan tanda tangan dari kasir.

CATATAN :

- Lembar I untuk Penggugat
- Lembar II untuk Kasir
- Lembar III untuk dilampirkan dalam berkas

LUNAS
03 AUG 2020

SURAT PANGGILAN SIDANG

Nomor : 369 / Pdt.G /2020 / PA.YK

Pada hari ini Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Saya Hj.Sugiyem, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Yogyakarta atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, telah memohon bantuan pemanggilan lewat Harian Kedaulatan Rakyat Kota Yogyakarta, berdasar Berita Acara Persidangan tanggal 3 Agustus 2020 untuk

MEMANGGIL

Ny. INDRIYANA FATMAWATI, SE, Umur 40 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, yang semula beralamat di Dusun Sempu Rt. 001/ Rw. 024, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. NIK: 3309055805790002. **Namun sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Secara Pasti Di Wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai** _____ **Tergugat I.**

Dalam perkara Ekonomi Syari'ah : 369 / Pdt.G/2020 / PA.YK antara;

Drs. SULARNO, M.A sebagai Penggugat

MELAWAN

1. Ny. INDRIYANA FATMAWATI, SE sebagai Tergugat I
2. MUH. WAHYUDI _____ sebagai Tergugat II

Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama disebut _____ Para Tergugat


Supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta Jalan Ipda Tut Harsono No 53 Timoho, Yogyakarta pada hari **Senin** tanggal **24 Agustus 2020** Pukul 09.00 WIB untuk pemeriksaan perkara perdata / Mafqud;

Oleh karena yang bersangkutan sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia maka Panggilan ini saya laksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 467 KUH Perdata /BW, yakni melalui Mass Media Kedaulatan Rakyat Kota Yogyakarta, disana saya bertemu dan berbicara dengan Bagian Biro Pelayanan Periklanan Yogyakarta supaya di Iklankan agar diketahui dan dibaca oleh yang bersangkutan

Demikian Surat Panggilan Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan Bagian Biro Pelayanan Periklanan Yogyakarta.

Diumumkan
Di Iklan Kedaulatan Rakyat
Biro Pelayanan Periklanan Kedaulatan Rakyat



Jurusita

Hj. Sugiyem, SH

Surat Panggilan pihak-pihak yang berperkara.
(Pasal 467 KUH Perdata / Bw)

SURAT PANGGILAN SIDANG

Nomor : 369 / Pdt.G /2020 / PA.YK

Pada hari ini ~~Selasa~~ tanggal ~~11 Agustus 2020~~ Saya Hj. Sugiyem, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Yogyakarta atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, telah memohon bantuan pemanggilan lewat Harian Kedaulatan Rakyat Kota Yogyakarta, berdasar Berita Acara Persidangan tanggal 3 Agustus 2020 untuk

MEMANGGIL

MUH. WAHYUDI, Umur 44 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Dusun Sempu Rt. 001/ Rw. 024, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. NIK: 3309051808760005. **Namun sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Secara Pasti Di Wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai**----- **Tergugat II.**

Dalam perkara Ekonomi Syar'ah : 369 / Pdt.G/2020 / PA.YK antara;

Drs. SULARNO, M.A sebagai Penggugat

MELAWAN

1. Ny. INDRIYANA FATMAWATI, SE sebagai Tergugat I
2. MUH. WAHYUDI ----- sebagai Tergugat II



Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama disebut ----- Para Tergugat

Supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta Jalan Ipda Tut Harsono No 53 Timoho, Yogyakarta pada hari **Senin tanggal 24 Agustus 2020** Pukul 09.00 WIB untuk pemeriksaan perkara perdata / Mafqud;

Oleh karena yang bersangkutan sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia maka Panggilan ini saya laksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 467 KUH Perdata /BW, yakni melalui Mass Media Kedaulatan Rakyat Kota Yogyakarta, disana saya bertemu dan berbicara dengan Bagian Biro Pelayanan Periklanan Yogyakarta supaya di Iklankan agar diketahui dan dibaca oleh yang bersangkutan

Demikian Surat Panggilan Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan Bagian Biro Pelayanan Periklanan Yogyakarta.

Diumumkan
Di Iklan Kedaulatan Rakyat
Biro Pelayanan Periklanan Kedaulatan Rakyat



Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945

"KEDAULATAN RAKYAT"
HALAMAN 12

RABU KLIWON, 12 AGUS
(22 BESAR 1953)

PENGUMUMAN

Supaya datang menghadap Sdr. Tn. Muih Wahyudi dimuka sidang Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Jln. Ipd. Tut Harsono No 53 pada hari Senin tgl 24 Agustus 2020 Jam 09.00 WIB untuk pemeriksaan perdata No: 369/Pdt. G/2020/PAYk sebagai tergugat II.

7 / 00572/0820

PENGUMUMAN

Supaya Datang menghadap Sdr Ny Indriyana Fatmawati SE dimuka sidang Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Jln Ipd Tut Harsono No 53 Pada hari Senin Tgl 24 Agustus 2020 Jam 09.00 Wib Untuk Pemeriksaan Perdata No. 369/Pdt. G/2020/PA. Yk sebagai tergugat I.

8 / 00573/0820

"KEDAULATAN RAKYAT"
HALAMAN 9

KAMIS LEGI, 13 AGUSTUS 2020
(23 BESAR 1953)

PENGUMUMAN

Supaya datang menghadap Sdr. Tn. Muih Wahyudi dimuka sidang Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Jln. Ipd. Tut Harsono No 53 pada hari Senin tgl 24 Agustus 2020 Jam 09.00 WIB untuk pemeriksaan perdata No: 369/Pdt. G/2020/PAYk sebagai tergugat II.

7 / 00572/0820

Supaya Datang menghadap Sdr Ny Indriyana Fatmawati SE dimuka sidang Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Jln Ipd Tut Harsono No 53 Pada hari Senin Tgl 24 Agustus 2020 Jam 09.00 Wib Untuk Pemeriksaan Perdata No. 369/Pdt. G/2020/PA. Yk sebagai tergugat I.

8 / 00573/0820



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 , Fax. (0274) 552998 Yogyakarta

Homepage: <http://pa-yogyakarta.go.id>

Email : pa_yogyakarta@yahoo.co.id; admin@pa-yogyakarta.net

Nomor : W12-A1/ 1933 /HK.05/VIII/2020 Yogyakarta, 10 Agustus 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Panggilan Sidang
an. Ny. Indriyana Fatmawati, SE (Tergugat I)

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Sleman
di – Sleman, Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Perkar Nomor : 369/Pdt.G/2020/PA.YK, tanggal 15 Juli 2020 telah diperintahkan untuk menempelkan panggilan Tergugat II pada Papan Pengumuman Pemerintahan Kabupaten Sleman :

Nama : **Ny. Indriyana Fatmawati, SE**
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman di : Dusun Sempu RT.001/ RW. 024, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta

Dalam perkara Gugatan Wanprestasi (Ekonomi Syariah) antara :
Drs. Sulamo, MA (Ketua Pengurus KSU Syariah BMT Mitra Usaha Ummat) sebagai Penggugat,
melawan

Ny. Indriyana Fatmawati, SE sebagai Tergugat I ;
Muh. Wahyudi sebagai Tergugat II;


Supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta, pada :

Hari/ Tanggal : **Senin/ 24 Agustus 2020**
Pukul : **09.00 WIB**

Oleh karena Tergugat I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, kami mohon bantuannya memanggil yang bersangkutan untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan di atas.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami kirimkan biaya panggilan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) via pos dikurangi ongkos kirim. Dan mohon agar relaasnya segera dikirim kepada kami via pos dan email tabayyun.payk@gmail.com

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.



Tembusan :
- Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta (sebagai laporan).

ROS
31/8



PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman (Komplek Pemda Kabupaten Sleman)
Telp. 0274-868201 Fax. 0274-864287
Website : www.pa-slemankab.go.id Email : pengadilanagamasleman@gmail.com

Sleman, 25 Agustus 2020

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 53 Timoho Yogyakarta
Di
YOGYAKARTA

SURAT PENGANTAR

Nomor: W12-A2/ 396 /HK.05/VIII/2020

No	Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1	Relaas Panggilan Sidang a.n. Ny INDRIYANA FATMAWATI No.369/Pdt.G/2020/PA.YK	1 berkas	Kami kirimkan relaas tersebut untuk memenuhi surat saudara.

Demikianlah harap menjadi maklum.

Panitera,

 Nur An Yaman, S.H.I.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK

Pada hari ini *Kamis* tanggal *13-8-* 2020, Saya **TASLIMAN**, Jurusita pada Pengadilan Agama Sleman guna memenuhi perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK

TELAH MEMANGGIL

Ny. Indriyana Fatmawati, SE, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Sempu RT.001 RW.024, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, sebagai "**Tergugat I**";

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta Jl. Ipa Tut Harsono No. 53 Timoho Yogyakarta pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 24 Agustus 2020**
Pukul : **09.00 WIB.**
Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta**

Untuk pemeriksaan perkara antara :

Drs. Sularno, MA (Ketua Pengurus KSU Syariah BMT Mitra Usaha Ummat), sebagai
Penggugat;
MELAWAN


Ny. Indriyana Fatmawati, SE, sebagai Tergugat I;
Muh. Wahyudi, sebagai Tergugat II;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana saya *tidak* bertemu dengan Tergugat I, selanjutnya surat panggilan saya sampaikan ke Kepala Desa, akan tetapi Kepala Desa tidak mau menyampaikan kepada Tergugat I karena Tergugat I tidak bertempat tinggal di alamat tersebut.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Tergugat I sehelai salinan surat panggilan ini. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita.

Tergugat I

Ny. Indriyana Fatmawati, SE

Jurusita

TASLIMAN



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 , Fax. (0274) 552998 Yogyakarta

Homepage: <http://pa-yogyakarta.go.id>

Email : pa_yogyakarta@yahoo.co.id; admin@pa-yogyakarta.net

Nomor : W12-A1/ 1934 /HK.05/VIII/2020 Yogyakarta, 10 Agustus 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Panggilan Sidang
an. Muh. Wahyudi (Tergugat II)

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Sleman
di – Sleman, Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Perkara Nomor : 369/Pdt.G/2020/PA.YK, tanggal 3 Agustus 2020 telah diperintahkan untuk menempeikan panggilan Tergugat II pada Papan Pengumuman Pemerintahan Kabupaten Sleman :

Nama : **Muh. Wahyudi**
Umur : 44 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman di : Dusun Sempu RT.001/ RW. 024, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngempliak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta

Dalam perkara Gugatan Wanprestasi (Ekonomi Syariah) antara :
Drs. Sularno, MA (Ketua Pengurus KSU Syariah BMT Mitra Usaha Ummat) sebagai Penggugat;
melawan

Ny. Indriyana Fatmawati, SE sebagai Tergugat I ;
Muh. Wahyudi sebagai Tergugat II;

Supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta, pada :
Hari/ Tanggal : **Senin/ 24 Agustus 2020**
Pukul : **09.00 WIB**

Oleh karena Tergugat II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, kami mohon bantuannya memanggil yang bersangkutan untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan di atas.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami kirimkan biaya panggilan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) via pos dikurangi ongkos kirim. Dan mohon agar relaasnya segera dikirim kepada kami via pos dan email tabayyun.payk@gmail.com

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.


Drs. Anwan Achmad

Tembusan :
- Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta (sebagai laporan).



PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman (Komplek Pemda Kabupaten Sleman)

Telp. 0274-868201 Fax. 0274-864287

Website : www.pa-slemankab.go.id Email : pengadilanagamasleman@gmail.com

Sleman, 25 Agustus 2020

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 53 Timoho Yogyakarta
Di
YOGYAKARTA

SURAT PENGANTAR

Nomor: W12-A2/ 3197 /HK.05/VIII/2020

No	Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1	Relaas Panggilan Sidang a.n. MUH WAHYUDI No.369/Pdt.G/2020/PA.YK	1 berkas	Kami kirimkan relaas tersebut untuk memenuhi surat saudara.

Demikianlah harap menjadi maklum.


Nurani Yaman, S.H.I.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK

Pada hari ini *Keluis* tanggal *13-8-2020*, Saya **TASLIMAN**, Jurusita pada Pengadilan Agama Sleman guna memenuhi perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK

TELAH MEMANGGIL

Muh. Wahyudi, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Sempu RT.001 RW.024, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, sebagai "**Tergugat II**";

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta Jl. Ipda Tut Harsono No. 53 Timoho Yogyakarta pada:

Hari / Tanggal : **Senin, 24 Agustus 2020**
Pukul : **09.00 WIB.**
Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta**

Untuk pemeriksaan perkara antara :

Drs. Sularno, MA (Ketua Pengurus KSU Syariah BMT Mitra Usaha Ummat), sebagai
Penggugat;

MELAWAN

Ny. Indriyana Fatmawati, SE, sebagai Tergugat I;

Muh. Wahyudi, sebagai Tergugat II;


Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana saya *tidak bertemu dengan Tergugat II, selanjutnya surat panggilan saya sampaikan ke Kepala Desa, akan tetapi Kepala Desa tidak mau melampaikan kepada Tergugat II karena Tergugat II tidak bertempat tinggal di alamat tersebut.*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Tergugat II sehelai salinan surat panggilan ini. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita.

Tergugat II

Muh. Wahyudi

Jurusita
TASLIMAN



PENETAPAN
Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK Tanggal 24 Agustus 2020

Menimbang, bahwa oleh karena ketua majelis yang telah ditetapkan tersebut Drs Waluyo, S.H pindah tugas ke Pengadilan Agama Surakarta maka perlu ditetapkan majelis hakim baru yang susunannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

1. Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H. Sebagai Ketua Majelis;
 2. Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. Sebagai Hakim Anggota;
 3. Drs. H. Achmad Arifin Sebagai Hakim Anggota;
- untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan kembali di Yogyakarta
Pada tanggal 24 Agustus 2020


Ketua
Drs. H. Dedhy Supriady, MA

Berita Acara Sidang
Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK
lanjutan

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriyah, dalam perkara Ekonomi Syariah (Gugatan Wanprestasi)antara:

Drs. Sularno, M.A, sebagai Penggugat;

melawan

Indriyana Fatmawati, sebagai Tergugat I

Muh. Wahyudi, sebagai Tergugat II;

Susunan majelis yang bersidang:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H; | sebagai Ketua Majelis; |
| 2. Drs. H. Nurul Huda, S.H.,M.H | sebagai Hakim Anggota; |
| 3. Drs. H. Achmad Arifin; | sebagai Hakim Anggota; dan dibantu |
| Rosiati, S.Ag | Panitera Pengganti; |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, lalu para pihak berperkara dipanggil menghadap dipersidangan;

Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Agus Suprianto,S.HI., S.H., M.SI dan Ahmad Rizal Fawaid,S.H., MH menghadap ke persidangan;

Tergugat I tidak menghadap di persidangan meskipun telah diumumkan melalui masmedia serta penempelan pada papan pengumuman Pemda Sleman yang dibacakan di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah;

Tergugat II tidak menghadap di persidangan meskipun telah diumumkan melalui masmedia serta penempelan pada papan pengumuman Pemda

Sleman yang dibacakan di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah;

Selanjutnya dikarenakan para Tergugat tidak hadir, maka Ketua Majelis menyatakan akan diumumkan 1 kali lagi.

Atas hal tersebut Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari Rabu tanggal 16 September 2020 pukul 09.00 WIB, untuk memanggil para Tergugat ;

Diberitahukan kepada Kuasa Penggugat untuk hadir ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Kepada Jurusita Pengadilan Agama Yogyakarta diperintahkan memanggil Tergugat I dan Tergugat II melalui pengumuman media massa Yogyakarta dan mohon bantuan Pengadilan Agama Sleman untuk memberitahukan melalui penempelan pada papan pengumuman Pemerintah Kabupaten Sleman, untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan di atas.

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



Rosjati, S.Ag

Ketua Majelis

Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H

SURAT PANGGILAN SIDANG

Nomor : 369 / Pdt.G /2020 / PA.YK

Pada hari ini Rabu tanggal 9 September 2020 Saya Hj.Sugiyem, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Yogyakarta atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, telah memohon bantuan pemanggilan lewat Harian Kedaulatan Rakyat Kota Yogyakarta, berdasar Berita Acara Persidangan tanggal 24 Agustus 2020 untuk

MEMANGGIL

Ny. INDRIYANA FATMAWATI, SE, Umur 40 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, yang semula beralamat di Dusun Sempu Rt. 001/ Rw. 024, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. NIK: 3309055805790002. **Namun sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Secara Pasti Di Wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.**

Dalam perkara Ekonomi Syariah : 369 / Pdt.G/2020 / PA.YK antara;

Drs. SULARNO, M.A sebagai Penggugat

MELAWAN

1. Ny. INDRIYANA FATMAWATI, SE sebagai Tergugat I
2. MUH. WAHYUDI _____ sebagai Tergugat II


Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama disebut _____ Para Tergugat

Supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta Jalan Ipda Tut Harsono No 53 Timoho, Yogyakarta pada hari **Rabu** tanggal **16 September 2020** Pukul 09.00 WIB untuk pemeriksaan perkara perdata / Mafqud;

Oleh karena yang bersangkutan sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia maka Panggilan ini saya laksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 467 KUH Perdata /BW, yakni melalui Mass Media Kedaulatan Rakyat Kota Yogyakarta, disana saya bertemu dan berbicara dengan Bagian Biro Pelayanan Periklanan Yogyakarta supaya di Iklankan agar diketahui dan dibaca oleh yang bersangkutan

Demikian Surat Panggilan Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan Bagian Biro Pelayanan Periklanan Yogyakarta.

Diumumkan
Di Iklan Kedaulatan Rakyat
Biro Pelayanan Periklanan Kedaulatan Rakyat



SURAT PANGGILAN SIDANG
Nomor : 369 / Pdt.G /2020 / PA.YK

Pada hari ini Rabu tanggal 9 September 2020 Saya Hj.Sugiyem, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Yogyakarta atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah memohon bantuan pemanggilan lewat Harian Kedaulatan Rakyat Kota Yogyakarta, berdasar Berita Acara Persidangan tanggal 24 Agustus 2020 untuk

MEMANGGIL

MUH. WAHYUDI, Umur 44 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Dusun Sempu Rt. 001/ Rw. 024, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. NIK: 3309051808760005. Namun sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Secara Pasti Di Wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Dalam perkara Ekonomi Syariah : 369 / Pdt.G/2020 / PA.YK antara;

Drs. SULARNO, M.A sebagai Penggugat

MELAWAN

1. Ny. INDRIYANA FATMAWATI, SE sebagai Tergugat I
2. MUH. WAHYUDI sebagai Tergugat II


Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama disebut Para Tergugat

Supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta Jalan Ipda Tut Harsono No 53 Timoho, Yogyakarta pada hari **Rabu** tanggal **16 September 2020** Pukul 09.00 WIB untuk pemeriksaan perkara perdata / Mafqud;

Oleh karena yang bersangkutan sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia maka Panggilan ini saya laksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 467 KUH Perdata /BW, yakni melalui Mass Media Kedaulatan Rakyat Kota Yogyakarta, disana saya bertemu dan berbicara dengan Bagian Biro Pelayanan Periklanan Yogyakarta supaya di Iklankan agar diketahui dan dibaca oleh yang bersangkutan

Demikian Surat Panggilan Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan Bagian Biro Pelayanan Periklanan Yogyakarta.

Diumumkan
Di Iklan Kedaulatan Rakyat
Biro Pelayanan Periklanan Kedaulatan Rakyat



26/9/20

Kedaulatan Rakyat

**KAMIS WAGE, 10 SEPTEMBER 2020
(22 SURA 1954)**

HALAMAN 12

PENGUMUMAN

Supaya Datang Menghadap Sdr. Ny. Indriyana Fatmawati SE dimuka Sidang Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Jl. Ipd. Tut Harsono No. 53 Pada Hari Rabu, Tgl. 16 September 2020 Jam: 09.00 wib untuk Pemeriksaan Perdata No. 369/Pdt.G/2020/PA.Yk Sebagai Tergugat II. No. 8/00464/0920

PENGUMUMAN

Supaya Datang Menghadap Sdr. Tn. Muh Wabyudi dimuka Sidang Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Jl. Ipd. Tut Harsono No. 53 Pada Hari Rabu, Tgl. 16 September 2020 Jam: 09.00 wib untuk Pemeriksaan Perdata No. 369/Pdt.G/2020/PA.Yk Sebagai Tergugat II. No. 8/00463/0920

**JUMAT KLIWON, 11 SEPTEMBER 2020
(23 SURA 1954)**

HALAMAN 15

PENGUMUMAN

Supaya Datang Menghadap Sdr. Tn. Muh Wabyudi dimuka Sidang Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Jl. Ipd. Tut Harsono No. 53 Pada Hari Rabu, Tgl. 16 September 2020 Jam: 09.00 wib untuk Pemeriksaan Perdata No. 369/Pdt.G/2020/PA.Yk Sebagai Tergugat II. No. 8/00463/0920

PENGUMUMAN

Supaya Datang Menghadap Sdr. Ny. Indriyana Fatmawati SE dimuka Sidang Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Jl. Ipd. Tut Harsono No. 53 Pada Hari Rabu, Tgl. 16 September 2020 Jam: 09.00 wib untuk Pemeriksaan Perdata No. 369/Pdt.G/2020/PA.Yk Sebagai Tergugat I. No. 8/00464/0920



PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman (Komplek Pemda Kabupaten Sleman)
Telp. 0274-868201 Fax. 0274-864287
Website : www.pa-slemankab.go.id Email : pengadilanagamasleman@gmail.com

Sleman, September 2020

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 53 Timoho
YOGYAKARTA

SURAT PENGANTAR

Nomor: W12-A2/ 3528 /HK.05/IX/2020

No	Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1	Relas panggilan An. Ny. Indriyana Fatmawati, SE (Tergugat I) An. Muh. Wahyudi (Tergugat II) 369/Pdt.G/2020/PA.Yk	1 lembar	Kami kirimkan relaas panggilan untuk memenuhi surat saudara nomor : W12-A1/ 2119 /HK.05/IX/2020 Tanggal 27 Agustus 2020 Demikian terima kasih.

Panitera,

 Nur Ali Yaman, S.H.I.



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997, Fax. (0274) 552998 Yogyakarta

Homepage: <http://pa-yogyakarta.go.id>

Email : pa_yogyakarta@yahoo.co.id, admin@pa-yogyakarta.net

Nomor : W12-A1/2118 /HK.05/VIII/2020 Yogyakarta, 27 Agustus 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Panggilan Sidang
an. Ny. Indriyana Fatmawati, SE (Tergugat I)

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Sleman
di - Sleman, Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis
Perkara Nomor : 369/Pdt.G/2020/PA.YK, tanggal 24 Agustus 2020 telah
diperintahkan untuk menempelkan panggilan Tergugat I pada Papan Pengumuman
Pemerintahan Kabupaten Sleman :

Nama : **Ny. Indriyana Fatmawati, SE**
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman di : Dusun Sempu RT.001/ RW. 024, Desa Wedomartani,
Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta

Dalam perkara Gugatan Wanprestasi (Ekonomi Syariah) antara :
Drs. Sularno, MA (Ketua Pengurus KSU Syariah BMT Mitra Usaha Ummat) sebagai Penggugat,
melawan


Ny. Indriyana Fatmawati, SE sebagai Tergugat I ;
Muh. Wahyudi sebagai Tergugat II;

Supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta, pada :
Hari/ Tanggal : **Rabu/ 16 September 2020**
Pukul : **09.00 WIB**

Oleh karena Tergugat I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama
Sleman, kami mohon bantuannya memanggil yang bersangkutan untuk datang
menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta pada waktu dan tempat
yang telah ditetapkan di atas.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami kirimkan biaya panggilan
sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) via pos dikurangi ongkos
 kirim. Dan mohon agar relaasnya segera dikirim kepada kami via pos dan email
tabayyun.payk@gmail.com

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.



Drs. Arwan Achmad

Tembusan :
- Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta (sebagai laporan).

Panggilan Kepada Termohon Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya
(Pasal 390 ayat (3) HIR)

RELAAS PANGGILAN
Nomor : 369/Pdt.G/2020/PA.Yk

Pada hari ini ~~Jumat~~..... tanggal 9 September 2020 saya SALIMAH ALI Jurusita pada Pengadilan Agama Sleman atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor: 369/Pdt.G/2020/PA.Yk:

TELAH MEMANGGIL

Ny. Indriyana Fatmawati, SE (Tergugat I), umur 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman terakhir di Sempu RT.01 RW. 24 Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman sebagai Tergugat I;

Agar menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta pada:

Hari/tanggal : **Rabu / 16 September 2020**

Waktu : **Jam 09.00 WIB s/d selesai**

Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 53 Timoho Yogyakarta**

Untuk pemeriksaan perkara gugatan Wanprestasi (Ekonomi Syaria'ah) antara :

Drs. Sularno, MA (Ketua Pengurus KSU Syariah BMT Mitra Usaha Ummat), sebagai
Penggugat;

melawan

Ny. Indriyana Fatmawati, SE sebagai Tergugat I;

Muh. Wahyudi sebagai Tergugat II;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Wanprestasi (Ekonomi Syaria'ah) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dan atas permohonan Gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat II tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, panggilan ini saya sampaikan melalui Bupati Sleman (An. Bupati Sleman, Sekretaris Daerah) sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, di sana saya bertemu dan berbicara dengan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman

Relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, kemudian pada hari itu juga relaas panggilan diumumkan dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sleman;



Jurusita
Pengadilan Agama Sleman
SALIMAH ALI

Nomor: 403 / HK / 2020

Mengetahui dan memerintahkan agar Relas Panggilan ini selekasnya ditempel di papan pengumuman untuk itu di Kantor Pemerintahan Kabupaten Sleman


Sleman, 9 September 2020

An. Bupati Sleman
Sekretaris Daerah



H. HARDA KISWAYA, S.E.M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640126 199303 1 004

Dicatat di sini bahwa pada hari Rabu.....Tanggal 9-9-2020 Surat Panggilan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Yk ini telah saya tempelkan di papan pengumuman Kantor Pemerintahan Kabupaten Sleman



Jurusita
Pengadilan Agama Sleman
SALIMAH ALI



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997, Fax. (0274) 552998 Yogyakarta

Homepage: <http://pa-yogyakarta.go.id>

Email : pa_yogyakarta@yahoo.co.id; admin@pa-yogyakarta.net

Nomor : W12-A1/ 2119 /HK.05/VIII/2020 Yogyakarta, 27 Agustus 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Panggilan Sidang
an. Muh. Wahyudi (Tergugat II)

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Sleman
di - Sleman, Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Perkarra Nomor : 369/Pdt.G/2020/PA.YK, tanggal 24 Agustus 2020 telah diperintahkan untuk menempelkan panggilan Tergugat II pada Papan Pengumuman Pemerintahan Kabupaten Sleman :

Nama : **Muh. Wahyudi**
Umur : 44 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman di : Dusun Sempu RT.001/ RW. 024, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta

Dalam perkara Gugatan Wanprestasi (Ekonomi Syariah) antara :
Drs. Sularno, MA (Ketua Pengurus KSU Syariah BMT Mitra Usaha Ummat) sebagai Penggugat;
melawan

Ny. Indriyana Fatmawati, SE sebagai Tergugat I ;
Muh. Wahyudi sebagai Tergugat II;

Supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta, pada :
Hari/ Tanggal : **Rabu/ 16 September 2020**
Pukul : **09.00 WIB**

Oleh karena Tergugat II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, kami mohon bantuannya memanggil yang bersangkutan untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan di atas.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami kirimkan biaya panggilan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) via pos dikurangi ongkos kirim. Dan mohon agar relaasnya segera dikirim kepada kami via pos dan email tabayyun.payk@gmail.com

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.


Ketua
Panitera
Drs. Anwan Achmad

Ternbusan :
- Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta (sebagai laporan).

Panggilan Kepada Termohon Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya
(Pasal 390 ayat (3) HIR)

RELAAS PANGGILAN
Nomor : 369/Pdt.G/2020/PA.Yk

Pada hari ini ~~Jumat~~ tanggal 4 September 2020 saya SALIMAH ALI Jurusita pada Pengadilan Agama Sleman atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor: 369/Pdt.G/2020/PA.Yk:

TELAH MEMANGGIL

Muh. Wahyudi (Tergugat II), umur 44 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman terakhir di Sempu RT.01 RW. 24 Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman sebagai Tergugat II;

Agar menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta pada:

Hari/tanggal : **Rabu / 16 September 2020**
Waktu : **Jam 09.00 WIB s/d selesai**
Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta**
Jl. Ipda Tut Harsono No. 53 Timoho Yogyakarta

Untuk pemeriksaan perkara gugatan Wanprestasi (Ekonomi Syaria'ah) antara :

Drs. Sularno, MA (Ketua Pengurus KSU Syariah BMT Mitra Usaha Ummat), sebagai
Penggugat;

melawan

Ny. Indriyana Fatmawati, SE sebagai Tergugat I;
Muh. Wahyudi sebagai Tergugat II;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Wanprestasi (Ekonomi Syaria'ah) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dan atas permohonan Gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat II tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, panggilan ini saya sampaikan melalui Bupati Sleman (An. Bupati Sleman, Sekretaris Daerah) sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, di sana saya bertemu dan berbicara dengan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman

Relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, kemudian pada hari itu juga relaas panggilan diumumkan dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sleman;



Nomor: 402/HK/2020

Mengetahui dan memerintahkan agar Relas Panggilan ini selekasnya ditempel di papan pengumuman untuk itu di Kantor Pemerintahan Kabupaten Sleman

Sleman, 9 September 2020

An. Bupati Sleman
Sekretaris Daerah



H. HARDA KISWAYA, S.E.M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640126 199303 1 004

Dicatat di sini bahwa pada hari Rabu.....Tanggal 9-9-2020 Surat Panggilan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Yk ini telah saya tempelkan di papan pengumuman Kantor Pemerintahan Kabupaten Sleman



Jurisdita
Pengadilan Agama Sleman

SALIMAH ALI

PENETAPAN
Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK Tanggal 24 Agustus 2020


Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor W12-A1/2144/Hk.05/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang susunan Majelis Hakim, maka perlu ditetapkan majelis hakim baru yang susunannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

1. Dr. Dra. Ulii Uswah, M.H. Sebagai Ketua Majelis;
 2. Drs.H.Saefudin, S.H., M.H. Sebagai Hakim Anggota;
 3. Dra.Hj.Husniwati Sebagai Hakim Anggota;
- untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan kembali di Yogyakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2020
Ketua,


Drs. H. Dedhy Supriady, MA

Berita Acara Sidang
Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK
lanjutan

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriyah, dalam perkara Ekonomi Syariah (Gugatan Wanprestasi) antara:

Drs. Sularno, M.A, sebagai Penggugat;

melawan

Indriyana Fatmawati, sebagai Tergugat I

Muh. Wahyudi, sebagai Tergugat II;

Susunan majelis yang bersidang:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Dr. Dra. Ujil Uswah, M.H; | sebagai Ketua Majelis; |
| 2. Drs. H. Saefudin, S.H.,M.H; | sebagai Hakim Anggota; |
| 3. Dra. Hj. Husniwati; | sebagai Hakim Anggota; dan dibantu |
| Rosiati, S.Ag | Panitera Pengganti; |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, lalu para pihak berperkara dipanggil menghadap dipersidangan;

Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Mukhamad Hasan,S.HI., M.SI dan Ahmad Rizal Fawaid,S.H., MH menghadap ke persidangan;

Tergugat I tidak menghadap di persidangan meskipun telah diumumkan melalui masmedia serta penempelan pada papan pengumuman Pemda Sleman yang dibacakan di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah;

Tergugat II tidak menghadap di persidangan meskipun telah diumumkan melalui masmedia serta penempelan pada papan pengumuman Pemda

Sleman yang dibacakan di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha menyarankan kepada Kuasa Penggugat untuk melakukan perdamaian dengan para Tergugat, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan dilanjutkan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Juli 2020 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Yk;

Selanjutnya Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada kuasa Penggugat sebagai berikut :

Bagaimana sikap Saudara terhadap gugatan Penggugat ini ?

Saya tetap dengan gugatan sebagaimana yang tertera pada surat gugatan Penggugat .

Apakah ada perubahan atau tambahan pada gugatan Penggugat ?

Sudah cukup ;

Selanjutnya dikarenakan para Tergugat tidak hadir, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa Penggugat menyatakan telah mempersiapkan bukti tertulis untuk diperiksa pada hari ini.


Atas kesempatan yang diberikan Kuasa Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa : konsep

1. Foto kopi dari asli Akad Murobahah Nomor 03/BMT MUU/KP/23/11/2019 tanggal 23 November bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1.
2. Foto kopi dari Asli Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Syariah BMT Mitra Usaha Ummat Nomor 13/BH/DK/X/1998 tanggal 12 Oktober 1998,

- bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2.
3. Foto kopi dari fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. HM. Sularno MA NIK 3404110709550001 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3.
 4. Foto kopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indriyana Fatmawati, S.E NIK 3309055805790002 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4.
 5. Foto kopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Wahyudi NIK 3309051808760005 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5.
 6. Foto kopi dari Asli Tanda Terima dan pengembalian Jaminan tanggal 23 Nopember 2019, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6.
 7. Foto kopi dari Asli SHM nomor 17284 Kelurahan Wedomertani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman atas nama Indrayana Fatmawati, SE bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7.
 8. Foto kopi dari Asli Surat peringatan pertama tertanggal 17 Februari 2020 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8.
 9. Foto kopi dari Asli Surat peringatan kedua tertanggal 19 Maret 2020 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9.
 10. Foto kopi dari Asli Surat peringatan terakhir nomor 025/SP/TNCF/IV/2020 tertanggal 22 April 2020 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-10.

11. Foto kopi dari Asli Surat jawaban perihal Konfirmasi data kependudukan Nomor 470/623 tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sieman bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-11.

Adapun bukti tertulis tersebut sebagai berikut :





Hal : Pengantar Bukti Tertulis

Kepada Yang Terhormat,
Majelis Hakim Pemeriksa
Perkara No.: 369/Pdt.G/2020/PA.YK
Pada Pengadilan Agama Yogyakarta
Di, -
Yogyakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

THALIS NOOR CAHYADI, SHL, SH., MA., MH; AGUS SUPRIANTO, SHL, SH., MSI; MUKHAMAD HASAN, SHL, MSI; AHMAD RIZAL FAWA'ID, SH., MH *Advocates & Legal Consultants* dari Kantor Hukum TNC & Friends yang beralamat kantor di Jl. Raya Wates Km. 11, Bandut Lor RT. 34, Argorejo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta, Telp. 081393535425, Email: tncf.lawfirm@gmail.com, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2020 sah bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum klien kami:

Drs. SULARNO, M.Ag, Jabatan: Ketua Pengurus KSU SYARIAH BMT MITRA USAHA UMMAT, yang berdasarkan kewenangannya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan KSU Syariah BMT Mitra Usaha Ummat yang beralamat kedudukan di Dusun Jangkang, Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, yang berdasarkan Akta Pendirian Koperasi KSU SYARIAH BMT MITRA USAHA UMMAT yang telah mendapat pengesahan badan hukum Nomor: 13/BH/DK/X/1998 tanggal 12 Oktober 1998 yang dengannya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan KSU SYARIAH BMT MITRA USAHA UMMAT.

Dengan ini kami sampaikan pengantar alat bukti tertulis kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.: 369/Pdt.G/2020/PA.YK pada Pengadilan Agama Yogyakarta, yaitu :

No	Kode	Jenis	Kegunaan	Ket
1.	P-1	FC Akad Murabahah Nomor 03/BMT MUU/KP/23/11/2019, tanggal 23 November 2019	Membuktikan adanya hubungan hukum perikatan murabahah antara Penggugat dan Tergugat	Asli Ada
2	P-2	FC Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Syariah BMT Mitra Usaha Ummat No. 13/BH/DK/X/1998 Tanggal 12 Oktober 1998	Membuktikan Legalitas Badan Hukum Penggugat	Asli Ada

3.	P-3	Fc KTP atas Nama Drs. HM Sularno. MA NIK 3404110709550001	Membuktikan Identitas Ketua Pengurus KSU Syariah BMT Mitra Usaha Ummat	Copy Legali sir
4.	P-4	FC KTP atas Nama Indriyana Fatmawati, SE NIK 3309055805790002	Membuktikan Identitas Tergugat I	Copy dari copy
5.	P-5	FC KTP atas nama Muh Wahyudi, NIK 3309051808760005	Membuktikan Identitas Tergugat II	Copy dari copy
6.	P-6	FC Tanda Terima dan Pengembalian Jaminan tanggal 23 November 2019	Membuktikan adanya penyerahan jaminan oleh para Tergugat kepada Penggugat	Asli ada
7.	P-7	FC SHM No. 17284 Kelurahan Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman atas nama Indriyana Fatmawati, SE	Membuktikan SHM No. 17284 Kelurahan Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman atas nama Indriyana Fatmawati, SE merupakan Jaminan atas Akad Murabahah Nomor 03/BMT MUU/KP/23/11/2019 antara Tergugat dengan Penggugat	Asli ada
8.	P-8	FC Surat Peringatan Pertama tertanggal 17 Februari 2020	Membuktikan Bahwa Penggugat telah melakukan peringatan pertama kepada Para Tergugat pada tanggal 17 Februari 2020	Asli ada
9.	P-9	FC Surat Peringatan kedua tertanggal 19 Maret 2020	Membuktikan Bahwa Penggugat telah melakukan peringatan kedua kepada Para Tergugat pada tanggal 19 Maret 2020	Asli ada
10.	P-10	FC Surat Peringatan Terakhir No. 025/SP/TNCF/IV/2020 tertanggal 22 April 2020	Membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan peringatan terakhir kepada Para Tergugat pada tanggal, 22 April 2020	Asli ada
11.	P-11	Surat Jawaban perihal Konfirmasi data Kependudukan No. 470/623 tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan	Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II Merupakan penduduk Sempu RT 001 RW 024 Desa Wedomartani Kecamatan	Asli ada

	Sipil Kabupaten Sleman	Ngemplak Kabupaten Sleman dan masih terdata dalam database kependudukan Kabupaten Sleman	
--	------------------------	--	--

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan dikabulkannya diucapkan banyak terima kasih.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


Yogyakarta, ~~24 Agustus~~ 2020
16 September


Hormat kami,
Kuasa Hukum


KSU SYARIAH BMT MITRA USAHA UMMAT

mtc & friends
Kantor Hukum Syariah


THALIS NOOR CAHYADI, SHL, SH., MA., MH


AGUS SUPRIANTO, SHL, SH., MSI


MUKHAMMAD HASAN, SHL, MSI


AHMAD RIZAL FAWA'ID, SH., MH

P-1

16/2019
9

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

AKAD MURABAHAH
No: 03 /BMT MUU/KP/ 23 /11/2019



Pada hari ini Sabtu tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan November tahun 2019, yang bertandatangan dibawah ini

I. Tuan AGUS SULISTIYONO, General Manajer Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) BMT Mitra Usaha Ummat (MUU), bertempat tinggal di Dusun Kalisoro Rt 001/ Rw 022, Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 34.041110.00768.0002 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSUS BMT MUU berdasarkan Surat Kuasa Pengurus Nomor 30/P.BMTMUU/III/2009 dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama KSUS BMT MUU berkedudukan di di Jangkang, Widodomartani, Ngemplak, Sleman yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi KSUS BMT MUU yang telah mendapat pengesahan badan hukum Nomor: 13/BH/DK/X/1998 tertanggal 12 Oktober 1998. Untuk selanjutnya disebut : “**Pihak Pertama**”.

II. Nyonya INDRIYANA FATMAWATI, SE, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sempu Rt 001/ Rw 024 Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3309055805790002, Telpon 082136026051 untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapatkan persetujuan dari suaminya yaitu: **Tuan MUH. WAHYUDI**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sempu Rt 001/ Rw 024 Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3309051808760005, yang turut hadir dan menandatangani Akad ini. Untuk selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut “**Para Pihak**” lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Kedua telah mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian objek pembiayaan kepada Pihak Pertama berdasarkan surat pengajuan pembiayaan pada tanggal 12 November 2019 dan Pihak Pertama setuju memberikan pembiayaan kepada Pihak Kedua untuk pembelian objek pembiayaan berdasarkan prinsip Murabahah
2. Objek Pembiayaan dalam akad ini adalah berupa sebidang Tanah seluas : 105 m² yang terletak di Dusun Sempu, Desa Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, dengan Sertifikat Hak Milik No. 17284, Surat Ukur : tanggal 29/08/2019 No. 03407/Wedomartani/2019, terdaftar atas nama Pemegang hak Yitno Sumarto
3. Bahwa Pihak Pertama telah membeli objek pembiayaan sesuai pesanan Pihak Kedua untuk kemudian menjualnya kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menyatakan setuju untuk membeli objek pembiayaan yang telah dipesannya dari Pihak Pertama;

Maka oleh karena itu Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Akad Murabahah (selanjutnya disebut “Akad”) untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI

Dalam Akad ini, yang dimaksud dengan :

1. Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan jual beli antara Pihak Pertama sebagai penjual dan penyedia Objek Pembiayaan dengan Pihak Kedua sebagai pemesan untuk membeli, yang di dalam akad jual-belinya dinyatakan dengan jelas dan rinci mengenai Objek Pembiayaan, harga beli Pihak Pertama dan harga jual



- Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sehingga termasuk di dalamnya margin keuntungan yang diperoleh Pihak Pertama, serta persetujuan Pihak Kedua untuk membayar Harga Jual Pihak Pertama tersebut;
2. Harga Beli adalah sejumlah uang yang dikeluarkan Pihak Pertama untuk membeli Objek Pembiayaan dari Pemasok yang diminta oleh Pihak Kedua dan disetujui oleh Pihak Pertama berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, termasuk di dalamnya biaya-biaya langsung yang terkait dengan pembelian Objek Pembiayaan tersebut;
 3. Harga Jual adalah Harga Perolehan ditambah dengan Margin Pihak Pertama yang disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang ditetapkan dalam Akad ini;
 4. Harga Perolehan adalah Harga beli Objek Pembiayaan dikurangi diskon sebelum dijual ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengadaan Objek Pembiayaan sampai Objek Pembiayaan tersebut siap ditempat untuk dijual atau digunakan;
 5. Margin adalah selisih Harga Jual dengan Harga Perolehan yang menjadi keuntungan Pihak Pertama atas terjadinya jual beli yang disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
 6. Objek Pembiayaan adalah segala jenis atau macam barang berwujud yang dihalalkan oleh syariah, baik zat maupun cara perolehannya;
 7. Agunan adalah barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Pihak Pertama guna menjamin pelunasan Kewajiban Pihak Kedua;
 8. Jaminan adalah Agunan dan/atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud untuk mendukung keyakinan Pihak Pertama atas kemampuan dan kesanggupan Pihak Kedua untuk melunasi kewajiban Pihak Kedua sesuai Akad;
 9. Perjanjian Jaminan adalah perjanjian pengikatan atas jaminan yang diserahkan oleh Pihak Kedua dan/atau pemilik jaminan/penjamin kepada Pihak Pertama baik yang dibuat dalam akta otentik maupun akta dibawah tangan.
 10. Kewajiban Pihak Kedua adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembayaran Harga Jual oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, biaya-biaya yang menjadi beban Pihak Kedua dan kewajiban lain sebagaimana dimaksud dalam Akad ini;
 11. Utang Murabahah adalah utang Pihak Kedua yang timbul karena Pembiayaan Murabahah yang wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;
 12. Cidera Janji adalah peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 8 Akad ini, yang menyebabkan Pihak Pertama dapat menghentikan seluruh atau sebagian dari isi Akad ini, menagih seketika dan sekaligus jumlah Kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum jangka waktu Akad ini berakhir. Dokumen Agunan adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan Agunan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Objek Pembiayaan, bagi terlaksananya Kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama berdasarkan Akad ini;
 13. Hari Kerja adalah setiap hari, kecuali Minggu dan hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia;



PASAL 2

POKOK AKAD DAN KETENTUAN POKOK AKAD

1. Pihak Pertama dengan ini menjual Objek Pembiayaan yang dipesan oleh dan menyerahkannya kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua dengan ini membeli, menerima dan membayar harga jual Objek pembiayaan kepada Pihak Pertama;
2. Ketentuan-ketentuan pokok Akad ini meliputi sebagai berikut:
 - a. Jenis Pembiayaan : Pembiayaan Hunian
 - b. Harga Beli : Rp 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*)
 - c. Harga Jual : Rp 345.000.000,- (*tiga ratus Empat puluh lima juta*)
 - d. Margin : Rp 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*)
 - e. Cara Pembayaran : Angsur
 - f. Jumlah Angsuran : Rp 28.750.000,-
(*dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*)
 - g. Jangka Waktu : 12 bulan
 - h. Jatuh Angsuran : setiap tanggal 25
 - i. Jatuh Tempo Pembiayaan : 23 November 2020
3. Utang Murabahah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 telah disepakati pada saat ini dan oleh karena itu tidak dapat berubah karena sebab apapun termasuk bila terjadi perubahan kondisi moneter.

PASAL 3

PENYERAHAN OBJEK PEMBIAYAAN

Berdasarkan syarat-syarat pembiayaan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka penyerahan Objek Pembiayaan akan dilakukan langsung oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;

PASAL 4

TATA CARA PEMBAYARAN KEWAJIBAN

1. Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri kepada Pihak Pertama untuk membayar Harga Jual dalam jangka waktu dan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 2. Pelanggaran atas ketentuan ini, baik mengenai jumlah maupun keterlambatan pembayaran kembali, sudah merupakan bukti kelalaian Pihak Kedua tanpa diperlukan alat bukti lain, dan Pihak Pertama atas dasar kelalaian tersebut berhak menentukan bahwa Akad ini telah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam Pasal 8;
2. Setiap pembayaran, pelunasan atau angsuran atas Utang Murabahah wajib dilakukan Pihak Kedua pada Hari Kerja dan jam buka Kas di kantor atau tempat lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan dibayarkan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama Pihak Kedua pada Pihak Pertama, sehingga dalam hal pembayaran diterima oleh Pihak Pertama setelah jam kerja Pihak Pertama, maka pembayaran tersebut akan dibukukan pada keesokan harinya dan apabila hari tersebut bukan Hari Kerja Pihak Pertama, pembukuan akan dilakukan pada Hari Kerja yang pertama setelah pembayaran diterima;
3. Semua pembayaran atau pembayaran kembali atas Kewajiban Pihak Kedua yang terutang oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sehubungan dengan fasilitas Pembiayaan ini adalah bebas dan tanpa pengurangan atau pemotongan untuk pajak-pajak, biaya-biaya, pungutan-pungutan atau beban-beban apapun juga yang dikenakan oleh instansi perpajakan yang berwenang;



4. Pembukuan Pihak Pertama merupakan bukti sah dan mengikat terhadap Pihak Kedua mengenai transaksi Pihak Kedua dengan Pihak Pertama dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;

PASAL 5

BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK-PAJAK

1. Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung dan membayar biaya-biaya administrasi serta biaya-biaya lain yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Akad termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris/PPAT, dan biaya pengikatan Jaminan serta pajak-pajak sehubungan dengan Akad ini.
Biaya-biaya tersebut diberitahukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
2. Dalam hal Pihak Kedua Cidera Janji sehingga Pihak Pertama perlu menggunakan jasa Advokat untuk menagihnya, maka Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa advokat, jasa penagihan dan jasa-jasa lainnya sepanjang hal itu dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;
3. Setiap pembayaran/pelunasan Utang Murabahah sehubungan dengan Akad ini dan/atau perjanjian lain yang terkait dengan Akad ini, dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PASAL 6

PEMBERIAN JAMINAN DAN AGUNAN

1. Untuk menjamin seluruh Kewajiban Pihak Kedua hingga lunas, tertib dan dengan secara sebagaimana mestinya atas semua dan setiap jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Dengan ini Pihak Kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama Jaminan berupa: sebidang tanah seluas 105 m² yang terletak di Dusun Sempu, Desa Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, dengan Sertifikat Hak Milik No. 17284, Surat Ukur : tanggal 29/08/2019 No. 03407/Wedomartani/2019, terdaftar atas nama pemegang hak Yitno Sumarto, demikian termasuk apa yang ditempatkan dan didirikan di atas tanah tersebut yang karea sifat, guna dan peruntukannya atau menurut penetapan Perundang-undangan termasuk harta tetap;
2. Pihak Kedua atas persetujuan Pihak Pertama bersedia untuk melakukan peralihan hak dan balik nama atas objek pembiayaan/jaminan melalui Akta Jual Beli dihadapan PPAT yang ditunjuk Pihak Pertama dari atas nama Yitno Sumarto menjadi atas nama Pihak Kedua, yang kemudian Sertifikat Hak Milik atas nama Pihak Kedua tersebut dijadikan Jaminan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, yang pengikatan jaminannya dilaksanakan dengan akta tersendiri yakni dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat dihadapan PPAT, dalam hal diperlukan ditingkatkan menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), atau bentuk penjaminan lain;
3. Segala biaya yang muncul dalam peralihan hak dan balik nama atas objek jaminan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas biaya PPAT dan pajak-pajak menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua;

PASAL 7

BIAYA-BIAYA, DENDA (TA'ZIR) DAN GANTI RUGI (TA'WIDH)

1. Dalam hal Pihak Kedua terlambat membayar Kewajiban dari jadual yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Akad ini, maka Pihak Pertama membebaskan dan Pihak Kedua setuju membayar denda



(*ta'zir*) atas keterlambatan pembayaran kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pihak Pertama. Dana dari denda atas keterlambatan yang diterima oleh Pihak Pertama akan diperuntukkan sebagai dana sosial;

2. Disamping denda (*ta'zir*) sebagaimana disebutkan dalam ayat 1, Pihak Kedua wajib mengganti kerugian riil (*ta'widh*) yang diakibatkan atas keterlambatan pembayaran Kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Dana dari *ta'widh* yang diterima oleh Pihak Pertama akan diperuntukkan untuk menutupi kerugian riil Pihak Pertama atas fasilitas ini;

PASAL 8

CIDERA JANJI/KELALAIAN/PELANGGARAN

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Akad ini, Pihak Pertama berhak untuk menagih pembayaran dari Pihak Kedua atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas seluruh atau sebahagian jumlah Utang Murabahah dan Kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini :

1. Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan Utang Murabahah tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau setidaknya-tidaknya 2 (dua) bulan secara berturut-turut dari jadwal angsuran;
2. Pihak Kedua tidak memenuhi dan atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akad ini;
3. Pihak Kedua atau pihak ketiga telah memohon kepailitan terhadap Pihak Kedua;
4. Apabila karena sesuatu sebab, seluruh atau sebagian Perjanjian Jaminan dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitrase atau nilai Agunan berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan Agunan yang cukup atas seluruh Utang Murabahah dan Kewajiban, satu dan lain menurut pertimbangan dan penetapan Pihak Pertama;
5. Apabila keadaan keuangan Pihak Kedua/Penjamin tidak cukup untuk melunasi Kewajibannya kepada Pihak Pertama baik karena kesengajaan atau kelalaian Pihak Kedua;
6. Pihak Kedua, sebelum atau sesudah Pembiayaan Murabahah diberikan oleh Pihak Pertama, juga mempunyai utang kepada pihak ketiga dan hal yang demikian tidak diberitahukan kepada Pihak Pertama baik sebelum fasilitas ini diberikan atau sebelum utang lain tersebut diperoleh;
7. Pihak Kedua/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat/tidak memenuhi suatu ketentuan dalam Akad ini, perjanjian pemberian Jaminan dan Agunan atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pemberian fasilitas ini;
8. Pihak Kedua /Penjamin meninggal dunia, meninggalkan tempat tinggalnya/pergi ke tempat yang tidak diketahui untuk waktu lebih dari 2 (dua) bulan dan tidak menentu, ditahan pihak yang berwajib dan atau melakukan/terlibat dalam suatu perbuatan/peristiwa yang menurut pertimbangan Pihak Pertama dapat membahayakan pemberian fasilitas Murabahah;
9. Pihak Kedua melakukan penyimpangan/kelalaian terhadap hal-hal yang disepakati dalam Akad yang mengakibatkan kerugian Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pihak Pertama;
10. Bilamana Pihak Kedua dan/atau pemilik Jaminan menyewakan, mengalihkan dan/atau menjaminkan kepada pihak lain barang-barang Agunan atau Objek Pembiayaan yang telah diberikan Pihak Kedua dan/atau pemilik





- Jaminan kepada Pihak Pertama dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama;
11. Terjadi peristiwa apapun yang menurut pendapat Pihak Pertama akan dapat mengakibatkan Pihak Kedua /Penjamin tidak dapat memenuhi kewajiban kewajibannya kepada Pihak Pertama;

PASAL 9

AKIBAT CIDERA JANJI

Apabila terjadi satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Akad ini, maka dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pihak Pertama berhak untuk menyatakan Kewajiban Pihak Pertama untuk merealisasikan pembiayaan Murabahah kepada Pihak Kedua berdasarkan Akad ini menjadi berakhir;

1. Menyatakan semua Kewajiban Pihak Kedua dan setiap jumlah uang yang pada waktu itu terutang oleh Pihak Kedua menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih pembayarannya sekaligus oleh Pihak Pertama tanpa peringatan atau teguran berupa apapun dan dari siapapun juga;
2. Pihak Pertama berhak untuk menjalankan hak-hak dan wewenangnya yang timbul dari atau berdasarkan Akad ini dan Perjanjian Jaminan;
3. Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mengamankan Pihak Pertama termasuk namun tidak terbatas pada memasuki pekarangan, tanah dan bangunan, memeriksa Obyek Pembiayaan dan atau barang Agunan beserta fasilitasnya yang melekat, memberi peringatan dengan cara memasang papan (plank) atau media lainnya; dan/atau
4. Pihak Pertama berhak menjual Agunan dan atau Obyek Pembiayaan, harta benda yang dijaminan oleh Pihak Kedua / Penjamin kepada Pihak Pertama berdasarkan prinsip keadilan, baik dibawah tangan dengan harga pasar yang disepakati Pihak Kedua maupun dimuka umum (secara lelang) dan untuk itu Pihak Kedua /Penjamin memberi kuasa dengan ketentuan pendapatan bersih dari penjualan pertama-tama dipergunakan untuk pembayaran seluruh
5. Kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan jika ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada Pihak Kedua dan/atau Penjamin sebagai pemilik harta benda yang dijaminan kepada Pihak Pertama, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh Kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka kekurangan tersebut tetap menjadi Kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan wajib dibayar Pihak Kedua dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh Pihak Pertama

PASAL 10

PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA

1. Pihak Kedua berhak, cakap dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan semua surat dokumen yang menjadi kelengkapannya serta berhak pula untuk menjalankan usaha tersebut dalam Akad ini;
2. Pihak Kedua tidak sedang dalam keadaan menderita kerugian yang mempengaruhi jalannya usahanya secara materil atau mempengaruhi kemampuannya dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pihak Pertama;
3. Pihak Kedua telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku yang memberi wewenang untuk pelaksanaan Akad ini dan dokumen lain yang disyaratkan;
4. Diadakannya Akad ini dan/atau akad tambahan (Addendum) Akad ini tidak akan bertentangan dengan suatu akad/perjanjian yang telah ada atau yang akan diadakan oleh Pihak Kedua dengan pihak ketiga lainnya;





4. Diadakannya Akad ini dan/atau akad tambahan (Addendum) Akad ini tidak akan bertentangan dengan suatu akad/perjanjian yang telah ada atau yang akan diadakan oleh Pihak Kedua dengan pihak ketiga lainnya;
5. Akad ini, Perjanjian Jaminan dan dokumen lain yang disyaratkan bila dilaksanakan dan diserahkan merupakan suatu kewajiban hukum bagi Pihak Kedua dan karenanya dapat dieksekusi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya;
6. Akad ini, Perjanjian Jaminan dan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan, pada saat ditandatangani tidak melanggar Undang-Undang, Peraturan, Ketetapan atau Keputusan dari Negara Republik Indonesia dan juga tidak bertentangan dengan atau mengakibatkan pelanggaran terhadap setiap perjanjian yang mengikat Pihak Kedua;
7. Semua permohonan, pendaftaran dan persetujuan yang diperlukan atau diharuskan agar kepastian pelaksanaan, penyerahan, keberhasilan, keabsahan, keefektifan maupun pengeksekusian Akad ini dan dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan yang disyaratkan telah dibuat dan diperoleh;
8. Pihak Kedua tidak mengalami hal atau peristiwa yang merupakan suatu peristiwa Cidera Janji, kelalaian/pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Akad inimaupun merupakan peristiwa kelalaian/pelanggaran terhadap perjanjian lain yang dibuat Pihak Kedua dengan pihak lain, dan pemberian fasilitas Pembiayaan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua tidak akan menyebabkan timbulnya suatu peristiwa kelalaian/pelanggaran menurut perjanjian lain yang dibuat oleh Pihak Kedua;
9. Pihak Kedua tidak terlibat perkara pidana maupun perdata, tuntutan pajak atau sengketa yang sedang berlangsung atau menurut pengetahuan Pihak Kedua akan menjadi ancaman dikemudian hari atau yang dapat berakibat negatif terhadap Pihak Kedua atau harta kekayaannya, yang nantinya mempengaruhi keadaan keuangan atau usahanya atau dapat mengganggu kemampuannya untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Akad ini;
10. Dalam hal terjadi perselisihan di antara Pihak Kedua dengan penjamin dan/atau pemilik jaminan, maka Pihak Pertama tetap berhak atas jaminan-jaminan yang telah diberikan serta tetap berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Akad ini, Perjanjian Jaminan, maupun perjanjian-perjanjian lainnya;
11. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri mendahulukan untuk membayar dan melunasi Kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dari kewajiban lainnya;

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak tercapai, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Kota Yogyakarta



PASAL 12
PENUTUP

1. Sebelum surat perjanjian ini ditandatangani oleh Pihak Kedua, Pihak Kedua mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa Pihak Kedua telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi perjanjian ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran surat perjanjian ini, sehingga oleh karena itu Pihak Kedua memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah BMT menandatangani surat perjanjian ini.
2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
3. Tiap Addendum dari perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
4. Dalam hal satu atau lebih ketentuan yang dimuat dalam perjanjian kerjasama tidak berlaku, tidak sah, atau tidak boleh dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini, tetap berlaku sah dan boleh dilaksanakan.
5. Seluruh akad sebelumnya dan akad yang ditandatangani oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad dan/atau akta dan/atau perjanjian sebelumnya dan/atau yang akan dibuat selanjutnya sampai dengan berakhirnya seluruh kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama.
6. Kedua belah pihak sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Demikianlah, surat perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas kertas yang bermaterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh kedua belah pihak dan masing-masing berlaku sebagai aslinya. Dan surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani, demi kepentingan para pihak bersama.

Pihak Pertama


Agus Sulistiyono


Pihak Kedua persetujuan



Indriyana Fatmawati, SE. Muh Wahyudi

Saksi I


Purwanto

Saksi II


Asriningrum Arifah


Eni Sugiarti



P-2 16/2020/9

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN
DINAS KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL

Jl. MERAPI No. A. II Telp. 868309, BERAN, SLEMAN 55511
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC INDONESIA

NOMOR : 13 / BH / DK / X / 1998

TENTANG

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
TANDA TANGAN



MENTERI KOPERASI, PENGUSAHA KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permintaan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dari pendiri Koperasi Serba Usaha "Syariah BMT Mitra Usaha Ummat" Nomor : 89/KBMT-MUU/VIII/1998 Tanggal 26 Agustus 1998.
- Menimbang : Bahwa isi Akta Pendirian "KSU BMT Mitra Usaha Ummat" tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk diberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tersebut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 116 tahun 1992);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1994)
 3. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor : 710/KEP/M/XII/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;
 4. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 139/KEP/M/VII/1998 tentang Penunjukkan Pejabat Yang Berwenang Untuk Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serta Pembubaran Koperasi;
 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 31/KPTS/1996 tentang Perubahan Pertama Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 240/ KPTS/ 1995 Tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengesahkan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha " Syariah BMT Mitra Usaha Ummat " Untuk selanjutnya disebut KSU BMT Mitra Usaha Ummat. Beralamat/ Bertempat kedudukan di Jangkang, Widodomartani, Kalasan, Sleman.
- KEDUA** : Dengan di sahkannya Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, maka Koperasi tersebut memperoleh status Badan Hukum.
- KETIGA** : Nomor dan tanggal Surat Keputusan Akta Pendirian Koperasi beserta nama, alamat/ tempat kedudukan Koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan menggunakan nomor urut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KELIMA** : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : SLEMAN
Pada Tanggal : 12 Oktober 1998

AN. MENTERI KOPERASI
PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH RI

Kepala Dinas Koperasi dan
Pembinaan Pengusaha Kecil
Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman



[Signature]
Kusnanto
Pembina IV/a
NIP : 160 017 998

Tembusan Yth :

1. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI
C.q. Sekretaris Jendral Depkop, PK dan M di Jakarta.
2. Dirjen PKK Depkop, PK dan M di Jakarta.
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi, PK dan M
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Sleman.
5. Pertiinggal.

KEPALA DINAS KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL KAB. SLEMAN	
DISAHKAN	
DENGAN NOMOR: 13/BH/DK/S/1998	
PADA TANGGAL: 12 OKTOBER 1998	
TANDA TANGAN 	

A N N A P E N D I T I A N

KOPERASI PERBAI UTAMA SIAPAK EMU MITRA USAHA UMMAH

DI

WILAYAH KOPERASI, WEDOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN

Supl yang berbenda ranggan dibawah ini

1. Nama : Mohamad Sularno, Master Of Art.
 - Alamat : Karanggayu, Wedomartani, Ngemplak, Sleman.
 - Pekerjaan : Dosen.
 - Jabatan : Ketua.
2. Nama : Supriyadi, Sarjana Pendidikan.
 - Alamat : Kedumban Kidul, Sindusmartani, Ngemplak, Sleman.
 - Pekerjaan : Guru.
 - Jabatan : Sekretaris.
3. Nama : Sugiharto.
 - Alamat : Crogolan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman.
 - Pekerjaan : Guru.
 - Jabatan : Bendahara.

Atas kuasa Rapat Pembentukan Koperasi yang diselenggarakan pada tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ditunjuk oleh pendiri selaku kuasa pendiri dan sekaligus untuk pertamakalinya sebagai Pengurus dan menyatakan mendirikan Koperasi perta meranda tangani Anggaran Dasar Koperasi yang isinya sebagai berikut:



A N G G A R A N U A S A E

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Koperasi ini bernama "Koperasi Usaha Usaha Masyarakat BMT Mitra Usaha Umum" dengan nama singkat "KOH BMT Mitra Usaha Masyarakat" dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.
- (2) Koperasi berkendudukan di: Dusun Jambang, Desa Widodartono, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA BIDANG USAHA

Bagian Pertama
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Koperasi bermaksud meningkatkan kesejahteraan anggota.
- (2) Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tetapan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagian Kedua
Bidang Usaha

Pasal 3

- Untuk mencapai maksud dan tujuannya, maka Koperasi menyelenggarakan usaha:
- Simpan-Pinjam;
 - Pertokoan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Unit Simpan-Pinjam adalah:
- Menghimpun Simpanan Koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.
 - Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.
- (2) Dalam memberikan pinjaman Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.



- (1) Kegiatan Unit Simpan Pinjam dalam melakukan kegiatan ini, dapat anggota sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilakukan melalui Kantor Perwakilan Koperasi
- (2) Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota, Unit Simpan Pinjam dapat membuka cabang di wilayah Siyam Pinjam
- (3) Kegiatan pelayanan Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah
 - a. Kantor Cabang yang berfungsi mewakili Kantor Pusat dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk menyalurkan dana dan menerima iurangnya serta mempunyai wewenang memungut pendapatan pinjaman
 - b. Kantor Cabang Pembantu yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk menyalurkan dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak punya wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman
 - c. Kantor Kas yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk menyalurkan dana

RAP III

KEANGGOTAAN

Bagian Pertama

ANGGOTA

Pasal 5

Yang dapat diterima menjadi anggota Koperasi ini ialah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a. mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dibawah perwalian dan sebagainya)
- b. bertempat tinggal di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. telah melunasi simpanan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1);
- d. telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan Koperasi yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan hanya dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota.
- (2) Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota.
- (3) Setiap orang yang masuk menjadi anggota harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengurus.
- (4) Dalam waktu yang telah ditentukan, Pengurus harus memberi jawaban apakah permohonan itu diterima atau ditolak.
- (5) Permintaan berhenti menjadi anggota harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengurus.



Pasal 7

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...

Pasal 8

- (1) ...
- (2) ...

Pasal 9

- a. ...
- b. ...
- c. ...

Pasal 10

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. ...
- f. ...

Bagian Kedua
Anggota Luar Biasa

Pasal 11

- a. ...
- b. ...



Mengadakan pertemuan dan rapat-rapat untuk keperluan administrasi
perekonomian. (Pasal 12 ayat 11)
Membentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Koperasi
yang berlainan.

Pasal 12

- (1) Seseorang yang sudah menjadi anggota luar biasa harus membayar
denda untuk peninggalan sebagai keanggotaan.
- (2) Seseorang yang akan berhenti menjadi anggota luar biasa harus
menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pengurus.
- (3) Seseorang menjadi anggota luar biasa mulai berlaku hanya jika
dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Anggota Luar Biasa.
- (4) Seseorang menjadi anggota luar biasa mulai berlaku hanya
dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Anggota Luar Biasa.
- (5) Keanggotaan tidak dapat dihindarkan kepada yang telah menjadi
anggota.

Pasal 13

Keanggotaan berakhir bilamana anggota luar biasa :

- a. Meninggal dunia;
- b. Minta berhenti atau diberhentikan;
- c. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi syarat keanggotaan;
- d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak menyetujui keanggotaan sebagai anggota luar biasa terutama dalam hal keuangan atau karena berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi.

Pasal 14

Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban :

- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
- c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan.

Pasal 15

Setiap anggota luar biasa mempunyai hak :

- a. Menghadiri Rapat Anggota;
- b. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota luar biasa;
- c. Mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi;

BAB IV
RAPAT ANGGOTA

Pasal 16

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.



(2) Rapat Anggota sah bila dihadiri lebih dari setengah jumlah Anggota Koperasi.
Jika rapat anggota tidak dilaksanakan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini maka rapat anggota paling lama 7 (tujuh) hari dari bila pada rapat kedua tetap tidak terpenuhi syarat tersebut maka berlaku secara otomatis seperti rapat dalam keadaan luar biasa.

Pasal 17

- Rapat Anggota menjalankan :
- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Pelaksanaan urusan di bidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi;
 - c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
 - d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi serta penyusunan laporan keuangan;
 - e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya;
 - f. pembagian laba hasil usaha;
 - g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Pasal 18

- (1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
- (4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada orang lain.
- (5) Rapat Anggota untuk menetapkan Anggaran Dasar harus dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota Koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh 3/4 dari jumlah anggota yang hadir.
- (6) Jika perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung dengan ketentuan Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan/Ketentuan-Ketentuan pelaksanaannya rapat anggota sah bila dihadiri 3/4 dari jumlah anggota Koperasi.
- (7) Rapat Anggota untuk penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi harus dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota Koperasi, sedangkan keputusannya harus disetujui oleh suara sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 19

- (1) Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.



(12) Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Pasal 20

Sewala keputusan rapat anggota dicatat dalam sebuah Buku Daftar Berita Acara Rapat Anggota dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat.

Pasal 21

- (1) Rapat Anggota untuk membandingkan pertanggungjawaban. Dengan disebut Rapat Anggota Tahunan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun tutup buku lampan.
- (2) Tanggal dan tempat rapat sebagaimana Rapat Anggota harus dibuktikan kepada anggota sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat.
- (3) Undangan Rapat Anggota disertai laporan pertanggungjawaban Pengurus dikirim kepada anggota dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat.
- (4) Sebelum Rapat Anggota Tahunan dimulai apabila dan tata tertib harus dimintakan pengesahan terlebih dahulu.

Pasal 22

- (1) Selain Rapat Anggota, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa.
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan apabila situasi dan kondisi Koperasi dalam keadaan luar biasa dan tidak bisa menunggu diselenggarakan Rapat Anggota.
- (3) Keadaan luar biasa dalam ayat (2) pasal ini adalah:
 - a. apabila Koperasi berjalan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. apabila perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubungan ketentuan Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan/Ketentuan-Ketentuan pelaksanaannya;
 - c. apabila keadaan Negara atau karena peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan Penguasa Pusat maupun setempat tidak memungkinkan untuk mengadakan Rapat Anggota.
- (4) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan:
 - a. atas permintaan tertulis 1/10 dari jumlah anggota;
 - b. atas kehendak Pengurus.
- (5) Rapat Anggota Luar Biasa diadakan atas permintaan anggota apabila anggota menilai bahwa Pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap Koperasi.
- (6) Rapat Anggota Luar Biasa diadakan atas kehendak Pengurus untuk kepentingan pengembangan Koperasi.
- (7) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (8) Rapat Anggota Luar Biasa sah bila dihadiri 20 % dari jumlah anggota Koperasi.



PART V
MEMORIAL A N

Bagian Pertama
Pengurus

Pasal 23

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dan diarahkan oleh Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang tugas Rapat Anggota.
- (3) Susunan dan nama anggota Pengurus dicatat dalam buku daftar Pengurus.
- (4) Susunan Pengurus terdiri dari 3 (tiga) orang.

Pasal 24

- (1) Masa jabatan Pengurus 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal menerima tugas dari jabatan sebelumnya.
- (2) Anggota Pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus adalah sebagai berikut:
 - a. anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan telah menjadi anggota Koperasi ini sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terhitung sampai diadakan pemilihan Pengurus;
 - b. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. mempunyai sifat kebhinekaan dan ketrambilan berdarah;
 - d. mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memimpin Koperasi;
 - e. bersifat adil dan objektif (tidak dapat dipengaruhi oleh karena perbedaan agama, politik, famili, teman dan lain-lain);
 - f. tabah, sebar, teliti serta mampu dan sanggup mengambil keputusan dengan cepat dan tepat;
 - g. berwisawa, disegani dan dapat menjadi suri teladan dalam masyarakat;
 - h. bukan Pegawai atau Karyawan Koperasi;
 - i. diutamakan bagi mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman mengenai organisasi;
 - j. diutamakan yang memiliki jiwa Kewira Koperasian;
 - k. tidak mempunyai usaha yang bersaing dengan usaha Koperasi, atau mempunyai usaha yang merugikan Koperasi;
 - l. belum pernah melakukan perbuatan tercela.

Pasal 25

- (1) Bilamana seseorang Anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatannya habis, maka Pengurus lainnya dapat mengangkat gantinya, akan tetapi pengangkatan itu harus disahkan oleh Rapat Anggota berikutnya.
- (2) Pengurus yang berhenti dari jabatannya wajib menyiarkan berita acara serah terima jabatan.



3) Tata cara serah terima jabatan Pengurus diantar dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26

- (1) Pengurus bertugas untuk :
 - a. mengelola Koperasi dan usaha;
 - b. mengajukan rancangan rencana kerja serta anggaran rencana ANGGARAN dan pendapatan dan belanja Koperasi;
 - c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
 - d. menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya laporan keuangan beserta penjelasannya dan keadaan Koperasi serta hasil usaha yang dicapai yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
 - f. memelihara buku daftar anggota, buku daftar pengurus, buku daftar pendawas dan buku daftar karyawan;
- (2) Pengurus berwenang untuk :
 - a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota;
 - c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f ditandatangani oleh semua anggota Pengurus.
- (4) Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis.

Pasal 27

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pelaksanaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 28

- (1) Pengurus dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
- (2) Rencana pengangkatan Pengelola harus mendapat persetujuan Rapat Anggota.
- (3) Apabila rencana pengangkatan Pengelola mendapat persetujuan Rapat Anggota, sebelum melaksanakan tugas Pengelola harus menandatangani kontrak kerja yang telah disiapkan oleh Pengurus.
- (4) Isi perjanjian kerja /kontrak kerja diatur dalam Peraturan Khusus.
- (5) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (6) Pengelola selama menjabat sebagai Pengelola harus menyerahkan jaminan kepada Koperasi, apabila Pengelola keluar/ dikeluarkan dari Koperasi jaminan hanya dapat ditarik setelah Pengelola tidak mempunyai beban dan tanggung jawab pada Koperasi.



Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27. Dalam hal Emerensi mengangkat Pengelola, Pengurus dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Banyaknya wewenang dan kuasa yang dilimpahkan ditentukan sesuai dengan kepentingannya.

Pasal 29

- (1) Pengelolaan Unit Simpan Pinjam dilakukan oleh Pengelola yang diangkat oleh Pengurus.
- (2) Pengelola Unit Simpan Pinjam bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (3) Pengelola Unit Simpan Pinjam dapat berupa perorangan atau badan usaha, termasuk yang berbentuk badan hukum.
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan Unit Simpan Pinjam, Pengelola wajib mengadakan kontrak kerja dengan Pengurus.
- (5) Dalam hal Pengelola adalah perorangan, wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut :
 - a. tidak pernah melakukan tindakan pidana di bidang keuangan dan atau dilakukannya karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.
- (6) Dalam hal pengelola adalah badan usaha, wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut :
 - a. memiliki kemampuan keuangan yang memadai;
 - b. memiliki tenaga managerial yang berkualitas baik.
- (7) Dalam hal pengelola dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka :
 - a. sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah Pengelola wajib mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan di bidang simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam;
 - b. diantara Pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ke satu menurut garis lurus ke bawah maupun kesamping.
- (8) Pengelolaan Unit Simpan Pinjam dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya.

Pasal 30

Tugas tiap Anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.

Pasal 31

- (1) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam buku daftar anggota tentang masuk dan berhentinya anggota.
- (2) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam Buku Daftar Pengurus tentang dimulai dan berhentinya jabatan Pengurus.



- (3) Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat peraturan dalam Buku Daftar Anggota.
- (4) Setiap anggota Pengurus harus memberi bantuan kepada anggota was untuk melakukan tugasnya dan ia diwajibkan untuk memberi keterangan yang diperlukan dan diperlihatkan segala buku, waktu, pemediaan barang, alat-alat perlengkapan dan uang Koperasi yang ada padanya.
- (5) Tiap anggota Pengurus harus berusaha agar pemogokan segala tersebut dalam ayat (4) tidak diperhambat baik sengaja atau tidak oleh anggota Pengurus atau oleh Pengelola.

Pasal 32

- (1) Pengurus diwajibkan agar tiap kejadian dicatat sebagaimana mestinya di dalam buku yang telah ditentukan.
- (2) Pengurus wajib memberitahukan kepada anggota tiap kejadian yang mempengaruhi jalannya Koperasi.

Pasal 33

- (1) Pengurus wajib memberi laporan kepada anggota tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha-usahnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.
- (2) Pengurus wajib berusaha agar segala laporan pemeriksaan Koperasi dapat diketahui oleh setiap Anggota.
- (3) Pengurus wajib supaya ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan keputusan Rapat Anggota diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota.
- (4) Pengurus wajib untuk memelihara kerukunan di antara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham.
- (5) Perselisihan yang timbul karena hanya kepentingan khusus Koperasi atau dalam hubungan sebagai anggota harus diselesaikan oleh Pengurus dengan jalan damai tanpa membah salah satu pihak.
- (6) Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Koperasi, Peraturan-Peraturan Khusus dan Keputusan-Keputusan Rapat Anggota terutama pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 34

- (1) Pengurus baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian;
- (2) Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Pasal 35

- (1) Anggota Pengurus Koperasi ini tidak boleh menjadi Anggota Pengurus Koperasi lainnya yang sejenis, kecuali Koperasi Pusat.



- (2) Anggota Pengurus harian dari Koperasi ini tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus di Pusat, Cabang atau Induk.

Rasional kedua
P e n g a w a s

Pasal 35

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
- (3) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan telah menjadi anggota Koperasi ini sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terhitung sampai diadakan pemilihan Pengawas;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. mempunyai kemauan dan kemampuan melakukan pengawasan;
 - d. bersikap jujur, adil dan obyektif (tidak dapat dipengaruhi oleh karena perbedaan agama, politik, faham, teman dan lain-lain);
 - e. tabah, sabar, teliti serta bijaksana dalam mengambil keputusan;
 - f. berwibawa, disegani dan dapat menjadi suri teladan dalam masyarakat;
 - g. bukan Pengurus atau Karyawan Koperasi ini;
 - h. diutamakan bagi mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman mengenai pembukuan;
 - i. diutamakan bagi mereka yang telah mendapat pendidikan Perkoperasian;
 - j. diutamakan yang memiliki jiwa kewirakoperasian.
- (4) Pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;
- (5) Masa jabatan Pengawas 3 (tiga) tahun.

Pasal 37

- (1) Pengawas bertugas untuk :
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
 - b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- (2) Pengawas berwenang untuk :
 - a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
 - b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- (3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
- (4) Pengawas sebelum memangku jabatannya lebih dahulu mengucapkan sumpah/janji dihadapan Rapat Anggota.
- (5) Apabila Pengawas mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, Pengawas dapat mengajukan Kepada Rapat Anggota agar meminta jasa audit kepada akuntan publik.



(1) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (b) pasal ini, ditanggung oleh Koperasi dengan cara dianggarkan pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi.

Pasal 32

(1) Dalam hal Koperasi mengangkat Pengelol, Pengawas dapat diadakan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
(2) Pengawas yang diadakan pada waktu diperlukan melakukan pengawasan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Rapat Anggota.

Bagian Ketiga
Keuangan

Pasal 33

- (1) Tahun buku perusahaan Koperasi berawal dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan tentang perusahaannya.
- (3) Koperasi wajib pada setiap tutup tahun buku, mengadakan perhitungan keuangan, neraca dan perhitungan hasil usaha dan penyusunannya sesuai dengan Standar Khusus Akuntansi Untuk Koperasi dan Prinsip Akuntansi Indonesia.
- (4) Rapat Anggota menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang dapat disediakan sebagai uang kas, dan kelebihananya dengan segera harus disimpan atas nama Koperasi pada Bank.
- (5) Laporan keuangan disusun dalam ayat 3 Pasal ini merupakan konsolidasi dari unit-unit usaha yang ada di Koperasi.

Pasal 40

- (1) Pengelolaan keuangan Unit Simpan Pinjam dilakukan secara terpisah dari unit yang lain.
- (2) Unit Simpan Pinjam wajib menyelenggarakan pembukuan keuangan sendiri dan setiap tutup tahun buku harus membuat perhitungan keuangan yang minimal terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

BAB VI
PERMODALAN

Pasal 41

- (1) Koperasi mempunyai modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari :
 - a. simpanan pokok;
 - b. simpanan wajib;
 - c. dana cadangan;
 - d. hibah.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari :
 - a. anggota;



- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...

Fasal 42

- (1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada koperasi, simpanan pokok sekurang-kurangnya Rp. 5.000,00 atau lima ribu rupiah, baik wajib sebagaimana dikehendaki merupakan tagihan atas koperasi atau sukarela. Jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan koperasi koperasi.
- (2) Setiap anggota pokok harus dibayar bulat-bulat.
- (3) Setiap anggota disediakan untuk membayar simpanan wajib atas namanya pada koperasi sebagaimana ditetapkan dalam anggaran rumah tangga.
- (4) Setiap anggota diizinkan untuk mengadakan simpanan lainnya atas namanya pada koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.
- (5) Simpanan pokok dan simpanan wajib tidak diberi bunga tetapi diberi bagian dan yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Anggota.
- (6) Simpanan lainnya diberi bunga yang besarnya ditetapkan dalam peraturan khusus.

Fasal 43

- (1) Uang simpanan pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.
- (2) Uang simpanan wajib tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.
- (3) Uang simpanan lainnya dapat diminta kembali dan diatur dalam Anggaran rumah tangga/ Peraturan khusus.

Fasal 44

- (1) Selain modal sebagaimana dimaksud dalam Fasal 41, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
- (2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran rumah tangga.
- (3) Pemupukan modal dari modal penyertaan dapat berasal dari Pemerintah maupun masyarakat dalam rangka memperkuat kegiatan usaha Koperasi terutama yang berbentuk investasi.
- (4) Modal penyertaan ikut menanggung resiko.
- (5) Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan Koperasi secara keseluruhan.
- (6) Pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.



BAB VII

SANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 45

Koperasi ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VIII

PEMBAIAN SISA HASIL USAHA

Pasal 46

- (1) Sisa Hasil Usaha Koperasi, yaitu pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan biaya lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Sisa Hasil Usaha Koperasi dibagi sebagai berikut:
 - a. Jasa untuk anggota = 45 %;
 - b. Dana Cadangan = 20 %;
 - c. Dana Pengurus dan Pengelola = 10 %;
 - d. Dana Pendidikan = 10 %;
 - e. Dana Pembangunan daerah kerja = 5 %;
 - f. Dana Sosial = 5 %;

Pasal 47

- (1) Uang cadangan adalah kekayaan Koperasi yang disediakan untuk memutupi kerugian sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota.
- (2) Rapat anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75 % dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan perusahaan Koperasi.
- (3) Sekurang-kurangnya 25 % dari uang cadangan disimpan di bank (selama anggota tidak membutuhkan).

BAB IX

SANKSI ANGGOTA, PENGURUS DAN PENCAWAS

Pasal 48

- (1) Anggota yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dapat dikeluarkan dari keanggotaan.
- (2) Anggota yang tidak aktif dalam kegiatan usaha tidak mendapat bagian sisa hasil usaha.
- (3) Anggota yang tidak hadir dalam suatu Rapat Anggota tidak dapat mewakili suaranya.



- (1) Anggota yang tidak mengindahkan kewajibannya terutama dalam hal kedisiplinan atau berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi dapat dihentikan dari keanggotaan.
- (2) Bagi anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pimpinan tidak menafikan kewajiban Koperasi dan bertanggung jawab penuh wajib diponahkan kepada keputusan Rapat Anggota untuk mempertimbangkan kesalahan anggota yang mengakibatkan pencopotannya.

Pasal 49

- (1) Pengurus Koperasi yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dimintai pertanggung jawabannya dalam Rapat Anggota/Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan untuk itu.
- (2) Jika tindakan pengurus oleh Rapat Anggota dihentikan merugikan Koperasi, maka anggota/Pengurus yang merugikan dapat diberhentikan dari kedudukannya sebagai Pengurus.
- (3) Jika Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dan atau menyalahgunakan jabatannya sehingga merugikan Koperasi, maka sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota/Rapat Anggota Luar Biasa, Pengurus yang bersangkutan diberhentikan dari kedudukannya sebagai Pengurus dan dikeluarkan dari keanggotaan Koperasi serta diharuskan mengganti kerugian Koperasi akibat perbuatannya.
- (4) Mengganti kerugian dan dikeluarkan dari keanggotaan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, tidak berlaku bagi Pengurus yang lain apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tadi di bukan karena kesalahannya, sebab ia telah berusaha dengan sekuatnya mencegah perbuatan yang dapat merugikan Koperasi.
- (5) Apabila Pengurus melanggar larangan tentang beranggaban jabatan, maka diberhentikan dari kedudukannya sebagai Pengurus dan mempertanggung jawabkan tugas pekerjaannya sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.
- (6) Rapat Anggota dapat memberhentikan Pengurus setiap waktu bila terbukti bahwa :
- a. pengurus melakukan kecurangan dan merugikan Koperasi;
 - b. pengurus tidak menaati Undang-Undang Koperasi serta peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan pelaksanaannya;
 - c. pengurus baik dalam sikap maupun tindakan-tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan Koperasi.

Pasal 50

- (1) Jika Pengawas melanggar ketentuannya dalam Anggaran Dasar ini maka akan dimintai pertanggung jawabannya dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengawas yang tidak merahasiakan hasil pemeriksaannya sesuai dengan Anggaran Dasar ini sehingga menimbulkan kerugian kepada Koperasi, dapat diberhentikan dari jabatannya dan atau mengganti kerugian tersebut sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.



BAB V
PEMBUBARAN DAN PEMBUNGAHAN

Pasal 51

Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota adalah sebagai berikut :

- a. semua kreditur;
- b. Pemerintah;

Pasal 52

Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberikan dengan pedoman tertulis oleh Ketua Rapat Anggota kepada :

- a. semua kreditur;
- b. Pemerintah;

Yang dimaksud dengan Ketua Rapat Anggota dalam ayat (1) Pasal ini adalah mereka yang ditunjuk dan diberi kuasa serta tanggung jawab oleh Rapat Anggota untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembubaran Koperasi.

Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini harus disertai dengan berita acara yang antara lain memuat :

- a. tanggal, tempat diadakan rapat anggota untuk pembubaran Koperasi tersebut;
- b. jumlah anggota dan jumlah anggota yang hadir;
- c. agenda rapat;
- d. alasan pembubaran Koperasi;
- e. jumlah suara yang setuju dan tidak setuju terhadap pembubaran itu.

Pasal 53

Keputusan pembubaran oleh Pemerintah dilakukan apabila :

- a. terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- b. kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan;
- c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

Pasal 54

Untuk kepentingan kreditor dan para anggota Koperasi, terhadap pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian.

Pasal 55

(1) Penyelesaian dilakukan oleh penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai.

(2) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota.



- 11. Untuk menyederhanakan administrasi Koperasi, anggota dan pengurus dapat diangkat sebagai pengurus.
- 12. Anggota Koperasi dapat diangkat sebagai pengurus Koperasi yang diangkat oleh pengurus Koperasi yang diangkat oleh pengurus Koperasi yang diangkat oleh pengurus Koperasi.

Pasal 66

- 11. Koperasi mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berikut :
 - a. melaksanakan segala peraturan hukum yang berlaku bagi Koperasi
 - b. melaksanakan segala kewajiban Koperasi yang ditetapkan
 - c. mengadakan Pengurus, Anggota dan Badan Pengawas Koperasi yang diperlukan, baik sendiri sendiri maupun bersama-sama
 - d. memperolehi, memelihara dan menagihakan segala peraturan yang berlaku Koperasi
 - e. menatahkan dan melaksanakan segala kewajiban Koperasi yang ditimbulkan dari pembatasan hukum lainnya
 - f. mempergunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan Sisa Kewajiban Koperasi :
 - a. membagi sisa penyelesaian Koperasi anggota
 - b. membayar biaya acara penyelesaian
- 12. Yang dimaksud dengan tugas anggota Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini ialah mereka yang Koperasi dari keanggotaan selama tahun buku yang belum diratifikasi mengakibatkan oomrai dengan adanya pembubaran.

Pasal 67

- 11. Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penanaman yang dimilikinya.
- 12. Modal penanaman Koperasi dari anggota tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1).



65

DFTAR NAMA PENYUSUN

1. Nama : Suni Imani, Nelayan, Peg. Nelayan
 Alamat : Karangrejo Kidul, Mendanawartani, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
2. Nama : Paik Cahya, Pemandu Wisata
 Alamat : Kalibulus, Rejomartani, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Kepala Desa.
3. Nama : Hani Arsyani
 Alamat : Kwadungan, Widodomartani, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Pensiunan.
04. Nama : Doktorandus Agus Mariant
 Alamat : Kwadungan, Widodomartani, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
05. Nama : Agus Suliativona, Ahli Madya
 Alamat : Kalisoro, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Wiraswasta.
06. Nama : Doktoranda Riti Sulatliyah
 Alamat : Grerolan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Wiraswasta.
07. Nama : Doktorandus Kamidi
 Alamat : Ngemplak I, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
08. Nama : Satripto
 Alamat : Grerolan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
09. Nama : Sugiharto
 Alamat : Grerolan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Guru.
10. Nama : Doktoranda Sri Ani
 Alamat : Grerolan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Wiraswasta.
11. Nama : Jumali
 Alamat : Begelan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.



- 12. Nama : Doktorandus Mardadira
 Alamat : Majapahit, Sindumartani, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
- 13. Nama : Supanto
 Alamat : Gunungharjo, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
- 14. Nama : Supranto
 Alamat : Sambirejo, Argomulyo, Cangkeling, Sleman
 Pekerjaan : Swasta
- 15. Nama : Budi Sarwanto
 Alamat : Cilikon, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
- 16. Nama : Fageng Rahmadi
 Alamat : Kelamban Lor, Sindumartani, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Swasta
- 17. Nama : Awali
 Alamat : Kejambon Lor, Sindumartani, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
- 18. Nama : Mahmudin
 Alamat : Ngasem, Sindumartani, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
- 19. Nama : Jamal
 Alamat : Sapea, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Guru
- 20. Nama : Dalimin
 Alamat : Kertingan, Sindumartani, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Swasta
- 21. Nama : Doktorandus Haji Sugiarto
 Alamat : Perumahan Ikatan Dokter Indonesia Nomor 53, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Dosen
- 22. Nama : Dumairy
 Alamat : Perumahan Pamungkas Rt. 4/11, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Dosen




20. Nama : Retno Vilita
 Alamat : Kewonan, Sindumartani, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Guru.
21. Nama : Muhammad Djalaludin Mochtar (Dj. Art)
 Alamat : Karanganyar, Widomartani, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Dosen.
22. Nama : Hedi Muhammad
 Alamat : Ngemplak Asem, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
23. Nama : Hedi Sumardi
 Alamat : Cokrogaten, Sindumartani, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Pensiunan.
24. Nama : Doktorandus Abdul Kasri
 Alamat : Mangan, Sindumartani, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Guru.
25. Nama : Slamet Santosa
 Alamat : Karanganyar, Widomartani, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Pensiunan.
26. Nama : Moflikhah
 Alamat : Mangan, Sindumartani, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Guru.
27. Nama : Landung Gudarmono
 Alamat : Pucangan, Widomartani, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Mahasiswa.
28. Nama : Sugiyarto
 Alamat : Kentingan, Sindumartani, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Swasta.
29. Nama : Purwanto
 Alamat : Kwadungan, Sindumartani, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Swasta.
30. Nama : Sapti Latifarin
 Alamat : Kewonan, Sindumartani, Ngemplak, Sleman
 Pekerjaan : Swasta.



P E N U T U P

Hal-hal yang belum dimuat dalam Anggaran Dasar ini dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus

Pemilikan Anggaran Dasar Negara di bawah Undang-Undang dan Peraturan Daerah Umum ini ditetapkan dan ditanda-tandai oleh kami yang telah dibekali kuasa oleh Rapat Pembentukan Badan ini yang tersebut.



1. (Muhammad Sularno, Master Of Art) Ketua


[Signature]

2. (Surriyadi, Sarjana Pendidikan) Sekretaris

[Signature]

3. (Sugiharto) Bendahara





DINAS KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
KABUPATEN SLEMAN

PENGESAHAN

AKTA PENDIRIAN KOPERASI

NAMA

KOPERASI SERBA USAHA SYARIAH

ALAMAT / TEMPAT
KEDUDUKAN

BMT " MITRA USAHA UMMAT "
DUSUN JANGKANG, WIDODOMARTANI,
KECAMATAN NOEMPLAK, KABUPATEN
SLEMAN.

DIDAFTAR DALAM BUKU DAFTAR UMUM
DINAS KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
KABUPATEN SLEMAN



PADA TANGGAL

12 OKTOBER 1998

NOMOR

13/BH/DK/X/1998

P-3

16/2020
/9

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KABUPATEN SLEMAN

NIK : 3404130709550001

Nama : DR. HM. SULARNO, MA
Tempat/Tgl Lahir : SLEMAN, 07-09-1966
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : KARANGBARI
Agama : ISLAM
Kecamatan : SLEMAN
Kecamatan : SLEMAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : DOSEN
Kewarganegaraan : WNI
Berikut Hijaunya : SEMUR HIDUP



SLEMAN
09-01-2018

KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA



FOTO COPY INI DIAMBIL DARI DAN SAMA
BUNYINYA DAN TELAH DICOCOKKAN SAMA
DENGAN ASLINYA / KUTIPANNYA / SALINANNYA



Sleman,
Notaris di Sleman

NIKMATUR ROHMAH, S.H., M.Kn.

TELAH DI... KEMUDIAN
BESUAI DENGAN... KEUANGAN

TANGGAL : 16 AGUS 2020

NAMA : ...

NAMA : ...

NIPPOS : ...

TANDA TANGAN



P-4 16/2020
9

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KABUPATEN SLEMAN

NIK : 3309055805790002

Nama : ENDHYANA FATMAWATI, SE
Tempat/Tgl Lahir : DEPELALL, 18-08-1979
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : O
Alamat : SEMPUR
RT/RW : 001/004
Kecamatan : YOGYAKARTA
Kecamatan : KOBISPLAK
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berkas Hingga : SERMILIR HIDUP



SLEMAN
18-08-2017

Handwritten signature



TELAN DI ... TERAKAN KEMUDIAN
SEKUI DE ... HTRI KEUANGAN
TANGGAL ... 2020
NAMA SA ...
NAMA ...
NIPPOS ...
TANDA TANGAN ...



P-5

16/2020
9

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KABUPATEN SLEMAN

NIK : 3309051008760005

Nama	: MUN WAHYUDI
Tanggal/Fgl Lahir	: BOYOLALI, 10-02-1970
Jenis Kelamin	: LANS-LANS
Agama	: ISLAM
RT/RW	: 05/004
Kel/Desa	: BUDHARWANGI
Kecamatan	: MEGIRIPLAK
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: LAJANG
Pendidikan	: SMP/SMK/MA/ST
Kategori Pekerjaan	: PNS
Baratua/Kategori	: SEKELURU WISAP



SLEMAN
10-02-2017

[Handwritten signature]

KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA



... KEMUDIAN
... KEUANGAN

TANGGAL
NAMA
NAMA
NIP/OS
TANDA TANGAN

STYI KUMIYANAH
NIPROS 971311332

NETRAL
TEMPEL
9000
Rp 9000
NOV 2020



KASU Syariah
BMT MITRA USAHA UMMAT

BH : 13/BH/DK/X/98

TANDA TERIMA DAN PENGAMBILAN JAMINAN

Telah terima dari Indriyana Fatmawati, SE., istri/suami Muh Wahyudi

Alamat Sempu 001/024 Wedomartani Ngemplak Sleman

Berupa BPKB / Sertipikat / Lain-Lain

Tanah & SHM no. 17284 a.n Yitno Sumarto s.ukur no.03407/Wwedomartani/2019 Luas:105M2 sebidang tanah pekarangan kosong terletak di Wedomartani Ngemplak Sleman.

Apabila semua proses yang diperlukan selesai, maka jaminan tersebut diatas akan kami serahkan kepada yang berhak.

Demikian tanda terima ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

No.urut dibuku jaminan

Sleman, 23 November 2019

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

Keterangan

Diambil,

[Signature]
 Indriyana Fatmawati, SE.



[Signature]
 emr

*coret bila tidak diperlukan

JB Indriyana F.



BMT MITRA USAHA UMMAT
 JAGKAWI WEDOMARTANI NGEMPLAK SLEMAN

TELAH DIBERIKAN TANDA TERIMA KEMUDIAN
 SESUAI DENGAN PERATURAN BANK KEMENTERIAN KEUANGAN

TANGGAL: 23 NOV 2019
 NAMA: *[Signature]*
 NIPPOS: 971361332

6000 ENAM RIBU RUPIAH
 SITI RUMTIYANAH
 NIPPOS: 971361332

P-6

16/2020
 /9

P-7

16/2001
9

AAH651026

DAFTAR ISIAN 2

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



...AH DILAKUKAN PEMETERAN KEMUL...

...AL DE... ...RI KEUAN...

**METERAI
TEMPEL**

NOAHF590165194

6000
RUPIAH



**SITI RUMTIYANAH
NIPPOS: 971361322**

...OS
...DATANGAN

SERTIPIKAT

HAK : **MILIK** No. **17284**

PROVINSI : **DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
KABUPATEN / KOTA : **SLEMAN**
KECAMATAN : **NGEMPLAK**
DESA / KELURAHAN : **WEDOMARTANI**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

Sleman

DAFTAR ISIAN 307
No. **104501**
DAFTAR ISIAN 208
No. **48906**

2019

1 3 • 0 4 • 1 1 • 0 4 • 1 • 1 7 2 8 4

AAH651026

13 • 04 • 11 • 04 • 1 • 17284

DAFTAR ISIAN 207
NIB : 13041104.16533

SURAT UKUR

Nomor : 03407/2019

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi :
Kabupaten / ~~Kota~~ : SLEMAN
Kecamatan : NGEMPLAK
Desa / ~~Kelurahan~~ : WEDOMARTANI
Peta : Pendaftaran
Lembar : 49.1- 46.061-06-2 Nomor Peta Pendaftaran :
Kotak : B6

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan kosong

Tanda-tanda batas : Tanda-tanda batas telah memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997

Luas : 105 m2 (Seratus Lima Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : 1.Paidi Yitno Sumarto 2. Indriyana Fatmawati, SE 3.Purnomo Dwi Jatmiko (Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi).



Hal lain - lain : Pemecahan dari HM.10622/Wedomartani SU.No.07729/2008 Tanggal 27/02/2008.

Daftar Isian 302 tgl. 23/07/2019 No. 24683/2019
Daftar Isian 307 tgl. 29/08/2019 No. 86022/2019
Tanggal Penomoran Surat Ukur 26/08/2019

SLEMAN, 26/08/2019

UNTUK SERTIPIKAT

SLEMAN 01 UCI 2019

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

Kantor Pertanahan
~~Kabupaten Kota~~
Kabupaten Sleman

Kepala Kantor Pertanahan
R. Rudi Prayitno, M.H.
NIP 196305191990031001



ttt

Ir Obed Tripambudi

NIP 196305191990031001

Lihat Surat Ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor : _____ Nomor Hak : _____

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : _____ Nomor Hak _____

P-8



BMT MITRA USAHA UMMAT



Badan Hukum : 13/BH/DK/X/1998
Alamat : Ruko Jl. Jangkang - Besi, Jangkang, Widodomartani, Ngemplak,
Sleman, Yogyakarta. Telp. (0274) 4461471 Fax. (0274) 4461016

Perihal : SURAT PERINGATAN PERTAMA

16/2020
19

Kepada Yang Terhormat

1. **INDRIYANA FATMAWATI, SE**
2. **MUH. WAHYUDI**

Di-

Dusun Sempu Rt. 001/ Rw. 024,
Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak,
Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

THALIS NOOR CAHYADI, S.H., M.A, M.H; **AGUS SUPRIANTO, S.HI., S.H., M.SI;**
MUKHAMAD HASAN, S.HI., M.SI; **AHMAD RIZAL FAWA'ID, SH., MH,** *Advocates & Legal Consultants* pada Firma TNC & FRIENDS, yang beralamat pada kantor KSU SYARIAH BMT MITRA USAHA UMMAT di Jl. Kaliurang Km. 9,7 Dusun Gondangan Rt. 001 / Rw. 044 Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Telp. 081393535425 yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2020, sah bertindak untuk dan atas nama, mewakili dan memperjuangkan kepentingan hukum klien kami **KSUS BMT MITRA USAHA UMMAT**, beralamat di Dusun Jangkang, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman.

Dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2019, Sdri Ny. Indriyana Fatmawati, SE atas persetujuan dari Muh. Wahyudi telah membuat dan menandatangani Akad Murabahah No. 03/BMT MUU/KP/23/11/2019 kepada Klien Kami untuk pembiayaan pembelian hunian dengan objek pembiayaan berupa sebidang tanah seluas : 105 m² yang terletak di Dusun Sempu, Desa Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, dengan Sertifikat Hak Milik No. 17284, Surat Ukur : tanggal 29/08/2019 No. 03407/Wedomartani/2019, yang saat ini terdaftar atas nama Ny. Indriyana Fatmawati, SE
2. Bahwa sejak angsuran pertama tanggal 23 Desember 2019 hingga angsuran kedua tanggal 23 Januari 2019 Sdri Indriyana Fatmawati belum pernah mengangsur kewajibannya kepada klien kami.
3. Bahwa berdasar hal tersebut di atas, kami peringatkan Sdri Indriyana Fatmawati untuk segera membayar tunggakan angsuran kepada klien kami paling lama hari Kamis tanggal 27 Februari 2020.
4. Bahwa apabila pada hari dan tanggal yang telah kami tentukan sebagaimana angka 3 diatas Sdri Indriyana Fatmawati tidak membayar tunggakan angsuran kepada klien kami, maka kami akan melakukan/ menempuh penyelesaian ini melalui jalur hukum.

Demikian peringatan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 17 Februari 2020

Hormat Kami,

Kuasa Hukum KSUS BMT MITRA USAHA UMMAT

THALIS NOOR CAHYADI, S.H., M.A, M.H.

AGUS SUPRIANTO, S.HI., S.H., M.SI.

MUKHAMAD HASAN. S.HI., M.SI.

AHMAD RIZAL FAWA'ID, SH, MH

P-10

16/2020
/9




Nomor : 025/SP/TNCF/IV/2020
Perihal : **SURAT PERINGATAN TERAKHIR**

Kepada Yang Terhormat

1. INDRIYANA FATMAWATI, SE
2. MUH. WAHYUDI

Di-

Dusun Sempu Rt. 001/ Rw. 024,
Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak,
Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta



Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

THALIS NOOR CAHYADI, S.H., M.A, M.H; AGUS SUPRIANTO, S.HI., S.H., M.SI; MUKHAMAD HASAN, S.HI., M.SI; AHMAD RIZAL FAWA'ID, SH., MH, Advocates & Legal Consultants pada Firma TNC & FRIENDS, yang beralamat di di Jl. Wates KM. 11, Bandut Lor RT. 34, Argorejo, Sedayu, Bantul, Telp. 081393535425 yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2020, sah bertindak untuk dan atas nama, mewakili dan memperjuangkan kepentingan hukum klien kami **KSUS BMT "MITRA USAHA UMMAT"**, beralamat di Dusun Jangkang, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman.

Sehubungan dengan tidak diindahkannya Surat Peringatan Kedua kami tertanggal 19 Maret 2020 oleh Sdri Indriyana Fatmawati, maka dengan ini kami berikan kesempatan terakhir kepada Sdri Indriyana Fatmawati sampai dengan tanggal 29 April 2020 untuk membayar tunggakan angsuran kepada klien kami.

Bahwa apabila pada hari yang telah kami tentukan Sdri Indriyana Fatmawati tidak membayar tunggakan angsuran kepada klien kami, maka kami akan melakukan/ menempuh penyelesaian ini melalui jalur hukum.

Demikian peringatan terakhir ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 22 April 2020
Hormat Kami,

Kuasa Hukum KSUS BMT MITRA USAHA UMMAT

tnc & friends

THALIS NOOR CAHYADI, S.H., M.A, M.H AGUS SUPRIANTO, S.HI., S.H., M.SI.

MUKHAMAD HASAN, S.HI., M.SI.

AHMAD RIZAL FAWA'ID, SH., MH.



P-11
06/9/2020 r

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan KRT Pringgodiningrat No 3, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868362, Faksimile (0274) 868362
Website: www.capilslemankab.go.id, E-mail: capil@slemankab.go.id

Nomor : 470/623
Hal : Konfirmasi Data Kependudukan


Sleman, 30 Juli 2020
Kepada Yth
Kantor Hukum TNC & FRIENDS
di Jl. Wates Km 11 Bandut Lor
Argorejo Sedayu Bantul
Telepon 081393535425

Menjawab surat Saudara Nomor 0274/SB/TNCF/VII/2020 tertanggal 27 Juli 2020 perihal Permohonan Konfirmasi Data Kependudukan, maka disampaikan sebagai berikut :

1. INDRIYANA FATMAWATI, NIK 3309055805790002 alamat Sempu RT 001 RW 024 Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman;
2. MUH WAHYUDI, NIK 3309051808760005 alamat Sempu RT 001 RW 024 Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman,

terdata dalam database kependudukan Kabupaten Sleman.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

JAZIM SUMIRAT, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19631128 198903 1 006

Setelah pemeriksaan bukti tertulis tersebut dan tidak ada lagi bukti lain yang akan disampaikan pihak Penggugat, kemudian Ketua Majelis Melanjutkan kepada kesimpulan Penggugat. Kuasa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan gugatannya.

Setelah mendengar kesimpulan Penggugat maka, Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari Rabu tanggal 30 September 2020 pukul 09.00 WIB, untuk Musyawarah Majelis Hakim ;

Diberitahukan kepada Kuasa Penggugat untuk hadir ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak ada panggilan lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



Rosiati, S.Ag

Ketua Majelis



Dr. Dra. Uil Uswah, M.H

Berita Acara Sidang
Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK
lanjutan

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriyah, dalam perkara Ekonomi Syariah (Gugatan Wanprestasi)antara:

Drs. Sularno, M.A, sebagai Penggugat;

melawan

Indriyana Fatmawati, sebagai Tergugat I

Muh. Wahyudi, sebagai Tergugat II;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidanmg yang lalu:

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, lalu para pihak berperkara dipanggil menghadap dipersidangan;

Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Mukhamad Hasan,S.HI., M.SI dan Ahmad Rizal Fawaid,S.H., MH menghadap ke persidangan;

Tergugat I tidak menghadap di persidangan;

Tergugat II tidak menghadap di persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha menyarankan kepada Kuasa Penggugat untuk melakukan perdamaian denga para Tergugat, namun tidak berhasil;

Sesuai penundaan sidang, pada hari ini adalah menyampaikan hasil musyawarah Majelis Hakim terhadap perkara ini, lalu Ketua Majelis menyampaikan kepada para pihak masih perlu dilakukan descente untuk melengkapi pembuktian terhadap perkara ini, Kemudian disebabkan objek tersebut berada di wilayah Pengadilan Agama Sleman, maka pemeriksaan dilakukan melalui bantuan Pengadilan Agama Sleman.

Selanjutnya, Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 pukul 09.00 WIB, untuk lanjutan pembuktian;

Diberitahukan kepada Kuasa Penggugat untuk hadir ke persidangan kembali pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas tanpa dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak ada panggilan lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



Rosiati, S.Ag

Ketua Majelis



Dr. Dra. Ulf Uswah, M.H



Melayani Dengan Setulus Hati

YOGYAKARTA KATASO
PENCADILAH AGAMA YOGYAK
D.I. YOGYAKARTA

TERMINAL ID : 30031355
MERCHANT ID : 000001202450000
OPERASIONAL : 30 SEP 2020 JAM : 10:36:49
KARD : 519893****8044
PRICE : 000854
BATCH : 000001
APPR. : 000000
REF NO : 00000525442

TRANSFER ANTAR BANK

WARI TABUNGAN
MELALUI PRIMA

ASAL
Bank : B N I
Nama : B N I Customer
NoRek : 350

BUJUAN
Bank : B R I
Nama : RPL 030 PA YOGYAKARTA
NoRek : 024501002040309
NoRef :
Jumlah : Rp. 1.220.000,00

Transaksi Berhasil
BRI menyalakan struk ini sebagai bukti
transfer yang sah

*** Terima Kasih ***
--MERCHANT COPY--

WILAYAH SLEMAN AGAMA YOGYAKARTA

di Pda Tut Harsono No 53 Yogyakarta

KWITANSI

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

Perkara : 369/Pdt.G/2020/PA.YK
nama : Drs. SULARNO, M.A
Panjar Biaya Perkara : Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus
dua puluh ribu rupiah)
untuk Pembayaran : Panjar Biaya Perkara Pemeriksaan
empat (WILAYAH SLEMAN) Tingkat Pertama

Yogyakarta, 30 September 2020

Penggugat

Drs. SULARNO, M.A



Wizmata Sari,SH

Surat ini dianggap sah apabila ada cap dan tanda tangan dari kasir.

CATATAN:

- Lembar I untuk Peggugat
- Lembar II untuk Kasir
- Lembar III untuk dilampirkan dalam berkas

UNAS
30 SEP 2020

85

B. Kasriati

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jln. Ipda Tut Harsono No 53 Yogyakarta

KWITANSI

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

- Nomor Perkara : 369/Pdt.G/2020/PA.YK
- a. Nama : Drs. SULARNO, M.A
- b. Panjar Biaya Perkara : Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- c. Untuk Pembayaran : Panjar Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat (WILAYAH SLEMAN) Tingkat Pertama

Yogyakarta, 30 September 2020

Penggugat



Puspita Permata Sari, SH

Drs. SULARNO, M.A

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap dan tanda tangan dari kasir.

CATATAN :

- Lembar I untuk Penggugat
- Lembar II untuk Kasir
- Lembar III untuk dilampirkan dalam berkas

LUNAS
30 SEP 2020

85

B. Paswati



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997, Fax. (0274) 552998 Yogyakarta

Homepage: <http://pa-yogyakarta.go.id>

Email : pa_yogyakarta@yahoo.co.id ; admin@pa-yogyakarta.net

Nomor : W12-A1/ /HK.05/IX/2020 Yogyakarta, 30 September 2020
Sifat : Segera 2548
Lampiran : -
Perihal : Mohon bantuan Pemeriksaan Setempat (Descente)
Perkara No. 369/Pdt.G/2020/PA.Yk

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Sleman
di – Sleman, Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, diberitahukan bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta sedang memeriksa perkara Gugatan Wanprestasi (Ekonomi Syariah) yang terdaftar dengan Nomor Perkara 369/Pdt.G/2020/PA.Yk antara :

Drs. Sulamo, M.A sebagai Penggugat;
melawan
Ny. Indriyana Fatmawati, SE sebagai Tergugat I;
Muh. Wahyudi sebagai Tergugat II;


Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, maka perlu dilakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa dalam perkara tersebut berupa :

Satu Bidang tanah seluas 105 m² (seratus lima meter persegi) yang terletak di **Dusun Sempu, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman** dengan Sertifikat Hak Milik No. 17284, Surat Ukur : tanggal 29/08/2019 No. 03407/Wedomartani/2019, yang saat ini terdaftar atas nama Ny. Indriyana Fatmawati, SE (Tergugat I).

Sehubungan hal tersebut diatas, dan atas perintah Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, oleh karena Obyek Sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa tersebut dan hasil pemeriksaan setempat mohon dikirim kembali kepada kami sebelum persidangan berikutnya pada hari **Rabu tanggal 21 Oktober 2020**.

Bersama ini kami kirim biaya Pemeriksaan Setempat sejumlah Rp.1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik dari saudara, kami menyampaikan terima kasih. Wassalam.

a.n. Ketua
Panitera

Drs. Anwan Achmad

Tembusan
- Yth. Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta (sebagai laporan)



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 , Fax. (0274) 552998 Yogyakarta
Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>
Email : pa_yogyakarta@yahoo.co.id; admin@pa-yogyakarta.net

Nomor : W.12-A1/2711/Hk.05/IX/2020 Yogyakarta, 15 Oktober 2020
Lampiran :
Hal : Mohon bantuan Pemeriksaan Setempat (Descente)
Perkara No. 369/Pdt.G/2020/PA.Yk

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Sleman
di Sleman


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyusuli surat kami Nomor W12-A1/Hk.05/IX/2020 tanggal 30 September 2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan berhubung pada tanggal 14 Oktober 2020 gugatan Wanprestasi (ekonomi Syariah) perkara Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK tersebut telah dicabut oleh Penggugat karena pihak Tergugat telah melakukan Pelunasan hutang pada tanggal 12 Oktober 2020 maka permohonan bantuan Pemeriksaan Setempat (Descente) tersebut **kami batalkan/ mohon agar tidak dilanjutkan.**

Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Panitera



Drs. Anwan Achmad

Tembusan dikirim Yth :

1. Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta (sebagai laporan).

Berita Acara Sidang
Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK
lanjutan

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, dalam perkara Ekonomi Syariah (Gugatan Wanprestasi) antara:
Drs. Sularno, M.A, sebagai Penggugat;

melawan

Indriyana Fatmawati, sebagai Tergugat I

Muh. Wahyudi, sebagai Tergugat II;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu :

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, lalu para pihak berperkara dipanggil menghadap dipersidangan;

Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Mukhamad Hasan, S.HI., M.SI dan Ahmad Rizal Fawaid, S.H., MH menghadap ke persidangan;


Tergugat I tidak menghadap di persidangan meskipun telah diumumkan melalui masmedia serta penempelan pada papan pengumuman Pemda Sleman yang dibacakan di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah;

Tergugat II tidak menghadap di persidangan meskipun telah diumumkan melalui masmedia serta penempelan pada papan pengumuman Pemda Sleman yang dibacakan di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah;

Sesuai agenda sidang pada hari ini adalah pemeriksaan hasil Decente, atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Penggugat menyatakan Desente tidak

jadi dilaksanakan karena antara para pihak sudah terjadi perdamaian dan pihak Tergugat sudah melunasi hutannya kepada pihak Penggugat.

Selanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Majelis Hakim untuk pencabutan gugatan wanprestasi sebagai berikut :



Nomor : 038/SB/TNCF/X/2020
Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Wanprestasi (Ekonomi Syariah)
Perkara No. 369/Pdt.G/2020/PA. Yk.

Kepada Yang Terhormat,
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
No. 369/Pdt.G/2020/PA. Yk
Pada Pengadilan Agama Yogyakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

THALIS NOOR CAHYADI, SHL., SH., MA., MH
AGUS SUPRIANTO, SHL., SH., MSI
MUKHAMAD HASAN, SHL., MSI
AHMAD RIZAL FAWA'ID, SH., MH

Advocates & Legal Consultants pada Kantor Hukum TNC & FRIENDS yang beralamat di Jl. Raya Wates KM. 11 Bandut Lor RT. 34, Argorejo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta, Phone/WA: 081393535425, Email: tncf.lawfirm@gmail.com, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2020 dan telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta No : 15/169/KEP/2020/PA.Yk tanggal 13 Juli 2020 sah bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum klien kami :

Drs. SULARNO, M.A, Jabatan Ketua Pengurus KSU Syariah BMT Mitra Usaha Ummat, yang berdasarkan kewenangannya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan KSU Syariah BMT Mitra Usaha Ummat yang beralamat kedudukan di Dusun Jangkang, Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, yang berdasarkan Akta Pendirian Koperasi KSU SYARIAH BMT MITRA USAHA UMAT yang telah mendapat pengesahan badan hukum Nomor: 13/BH/DK/X/1998 tanggal 12 Oktober 1998 yang dengannya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan KSU SYARIAH BMT MITRA USAHA UMMAT.

Sehubungan dengan telah dipenuhinya seluruh kewajiban dari Para Tergugat Kepada Penggugat sebagaimana Surat Keterangan No. 01/BMT-MUU/12/X/2020 pada tanggal 12 Oktober 2020 (*bukti terlampir*), dengan ini kami mengajukan

permohonan pencabutan Gugatan Wanprestasi (Ekonomi Syariah) Perkara Nomor :369/Pdt.G/2020/PA. Yk. Pada Pengadilan Agama Yogyakarta

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan dikabulkannya kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 14 Oktober 2020

Hormat Kami,

Kuasa Hukum KSU SYARIAH BMT-MITRA USAHA UMMAT:

tnc & friends

THALIS NOOR CAHYADI, SHL, SH., MA., MH AGUS SUPRIANTO, SHL, SH., MSI

MUKHAMMAD HASAN, SHL, MSI

AHMAD RIZAL FAWA'ID, SH., MH

Tembusan:

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman



KSM Syariah

BMT MITRA USAHA UMMAT

Badan Hukum : 13/BH/DK/X/1998

Alamat : Jl. Kaliurang KM 9,7 Gondangan Sardonoharjo Ngaglik
Sleman Yogyakarta Telp. 0274-4986495



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

01/BMT-MUU/12/X/2020

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : Agus Sulistyono, A.Md

Jabatan : General Manajer

Alamat : Kalisoro 001/022 Umbulmartani Ngemplak Sleman

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Indriyana Fatmawati SE

Alamat : Sempu RT 001/ RW 024 Wedomartani Ngemplak Sleman


No. Akad Pembiayaan : 03/BMT MUU/KP/23/11/2019

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melunasi seluruh pinjaman pada BMT MUU Ngemplak Sleman.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 12 Oktober 2020

General Manager



Agus Sulistyono, AM.d

Setelah membaca surat permohonan tersebut selanjutnya Ketua Majelis melaksanakan musyawarah majelis untuk merumuskan penetapan atas permohonan pencabutan perkara Penggugat.

Selanjutnya Ketua Majelis membaca penetapan nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Yk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Yk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara ;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.871.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Setelah Ketua Majelis membaca penetapan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, selanjutnya sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



Rosiati, S.Ag

Ketua Majelis

Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta
Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>
Email : admin@pa-yogyakarta.net; pa_yogyakarta@yahoo.co.id

Nomor Perkara : 369/Pdt.G/2020/PA.YK Yogyakarta, 21 Oktober 2020
Telah Terima dari : Kasir
Uang Sebesar : Rp 745.000,- (*tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah*).
Untuk : Pengembalian sisa Panjar Biaya Perkara Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.YK

Yang Menerima

M. Sularno
Drs. SULARNO, M.A